

**PERJANJIAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
PASAR TRADISIONAL RUKOH DAN TANGGUNG JAWAB
DLHK3 KOTA BANDA ACEH DALAM TINJAUAN AKAD
*IJARAH 'ALA AL MAL***

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

RAHMAD RIZKI

NIM. 170102206

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERJANJIAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
PASAR TRADISIONAL RUKOH DAN TANGGUNG JAWAB
DLHK3 KOTA BANDA ACEH DALAM TINJAUAN AKAD
IJARAH 'ALA AL MAL**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RAHMAD RIZKI
NIM. 170102206
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Pembimbing II



Nahara Eriyanti, M.H
NIDN. 2020029101

**PERJANJIAN PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN
PASAR TRADISIONAL RUKOH DAN TANGGUNG JAWAB
DLHK3 KOTA BANDA ACEH DALAM TINJAUAN AKAD
IJARAH 'ALA AL MAL**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Desember 2022 M
4 Jumadil akhir 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Muslem, S.Ag., M.H.
NIDN. 2011057701

Sekretaris

Nahara Eriyanti, M.H.
NIDN. 2020029101

Penguji I,

Arifin Abdullah, S.H.L., M.H.
NIP. 198203212009121005

Penguji II,

Aulil Amri, M.H.
NIP. 199005082019031016

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Rahmad Rizki
NIM : 170102206
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Desember 2022

Yang menyatakan,


Rahmad Rizki


5EAKX117082140

ABSTRAK

Nama : Rahmad Rizki
NIM : 170102206
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijarah Ala Al Mal*
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : Halaman
Pembimbing I : Muslem, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : Perjanjian, Pengelolaan, Pemeliharaan, Pasar Tradisional, Akad *ijarah Ala al mal*

Untuk mengelola operasional Pasar Tradisional Rukoh dibutuhkan tenaga kerja yang selalu mengupayakan kebersihan, ketertiban dan kenyamanan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, para pemilik pasar Rukoh dan juga pertokoan di wilayah pasar memperkerjakan pihak-pihak tertentu untuk mengelola seluruh operasional pasar. Pihak ini tentu saja dibayar dengan nilai upah tertentu. Hal tersebut menurut konsep fiqh muamalah merupakan akad *ijārah 'ala al-'amāl*. Secara konseptual, akad *ijārah 'ala 'amāl* yang merupakan akad dengan objek jasa baik dalam bentuk *soft skill* maupun *hard skill* untuk kepentingan komersil yang memiliki *benefit* secara finansial bagi pihak yang sudah menawarkan jasanya dengan *feedback* berupa *ujrah* (upah). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perjanjian yang dilakukan antara pihak pedagang dan pengelola kebersihan di Pasar Rukoh dan bagaimana akad *ijārah 'ala al-'amāl* diimplementasikan dalam perjanjian yang dilakukan, terkait pemberian upah kerja dan jasa yang diberikan. Dan bagaimana hubungan kerja yang dilakukan pihak pengelola kebersihan Pasar Rukoh dengan pihak DLHK3 Kota Banda Aceh. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah sosiologi normatif dan jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, dan wawancara. Dari hasil analisis data diketahui perjanjian antara pihak pedagang dan pihak pengelola pasar tersebut dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dengan kesepakatan dimana pihak pedagang yang bersedia memberikan iuran kebersihan yang dimana pihak pengelola akan mempergunakan jasa pekerja untuk melakukan pekerjaan dan memberikan upah dari hasil iuran yang telah dikumpulkan dimana pihak pekerja akan diberikan upah setelah pekerjaan dilakukan, dan apabila dari pihak pedagang yang tidak membayar iuran retribusi kebersihan maka akan ditegur oleh pihak pengelola pasar. Relasi kerja antara pihak DLHK3 dengan pihak kebersihan pasar dimana pihak dinas hanya sebagai penyedia tempat penampungan sementara (TPS) dan melakukan kegiatan pembersihan setiap hari senin upaya mendorong kepekaan pembeli dan pedagang di lingkungan pasar bahwa pentingnya kebersihan pasar.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat dan Salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh dan Tanggung Jawab DLHK3 Kota Banda Aceh dalam Tinjauan Akad Ijarah Ala Al Mal ”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Muslem, S.A.g., M.H. selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan Ibu Nahara Eriyanti, M.H. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak, Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Dr. iur. Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Bapak Dr. Armiadi,

S.Ag., M.A. selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.

Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada **Ayahanda tercinta Aiyub** dan **Ibunda tercinta Nurlaili** yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendo'akan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun, selalu memahami dan mencukupi segala kebutuhan penulis.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada orang-orang terbaik terutama kepada Rinaldi, Ibnu Katsir, Darnah, Syeichu Nabiela Darusman, Muhammad Reka, dan teman-teman HES seangkatan 2017 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 15 Desember 2022
Penulis,

Rahmad Rizki

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A

◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَ◌ِ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
...وُ◌ِ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذَكَرَ -*ḍukira*

يَذْهَبُ -*yaḏhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

...يَا...َا	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -rauḍ ah al-atfāl

-rauḍ atul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ -ṭalḥah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

6. **Kata sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشَّمْسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkai dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan

maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilahi sabīla*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتَ مُبَارَكَةً -*-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*-Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur'ānu*

-Syahru Ramaḍ ānal-lazī unzila fīhil qur'ānu

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفُوقِ الْمُبِينِ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi	69
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	70
Lampiran 3 : Protokol Wawancara Dengan Pedagang Dan Pengelola Pasar...	71
Lampiran 4 : Dokumentasi Hasil Penelitian.....	73
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii

BAB SATU : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Penjelasan Istilah	11
E. Kajian Pustaka	13
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Metode Pengumpulan Data	17
3. Populasi dan Sampel	17
4. Teknik Pengumpulan Data	18
5. Instrumen Pengumpulan Data	19
6. Langkah-langkah Analisis Data	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB DUA : KONSEP AQAD IJĀRAH ‘ALA AL-‘AMĀL DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan dasar Hukum Akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i>	21
B. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i>	28
C. Pendapat Fuqahah tentang Hak dan Kewajiban para pihak dalam Akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amā</i>	38
D. Pelaksanaan perjanjian akad <i>Ijārah ‘ala al-‘amāl</i> dan resiko bagi para pihak	43

BAB TIGA : OPERASIONAL PENGELOLAAN PASAR RUKOH DAN TANGGUNG JAWAB DLHK3 KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEBERSIHAN MENURUT AKAD *IJĀRAH* ‘ALA AL-‘AMĀL

A. Sejarah berdirinya Pasar Tradisional Kota Banda Aceh....	46
B. Sistem Pejanjian pemeliharaan kebersihan di Pasar Rukoh.....	50
C. Relasi kerja antara petugas kebersihan Pasar Rukoh dengan petugas kebersihan Dinas DLHK3 pada pemeliharaan kebersihan Pasar	56
D. Tinjauan akad <i>Ijārah</i> ‘ala al-‘amāl terhadap Perjanjian Pengelolaan Pemeliharaan Pasar di Kota Banda Aceh.....	58


BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA 66

DAFTAR LAMPIRAN 69

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 75



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar menjadi tempat yang paling banyak didatangi oleh masyarakat untuk saling berinteraksi terutama oleh pihak-pihak yang membutuhkan keperluan sehari-hari dan berbagai kebutuhan lainnya. Pasar sekarang ini memiliki berbagai bentuk dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, demikian juga dari sisi tampilan fisik memiliki beragam model, ada pasar tradisional, pasar modern dan bahkan mall. Salah satu bentuk pasar yang hingga kini bertahan dari berbagai serbuan modernisme pasar yaitu pasar tradisional, yang cenderung interaksi antara penjual dan pembeli terjadi secara komunal antara pihak penjual dan pembeli.

Pasar tradisional ini meskipun keberadaannya sering di gampong-gampong dalam wilayah pemukiman masyarakat, namun membutuhkan legalitas dari Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten untuk menguatkan posisinya sehingga tetap dalam penertiban secara formal baik jenis usaha yang legal, pengelolaan pasar itu sendiri, parkir dan juga pengelolaan sampah. Urgensi penertiban pasar tradisional penting dilakukan karena sering sekali dijumpai pasar tradisional ini cenderung kumuh, semraut dan tidak terorganisir dengan baik. Hal ini disebabkan dalam lokasi pasar tradisional penuh dengan los-los tempat usaha, toko, kios, dan tenda yang dimiliki oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, bahkan juga pedagang kaki lima.

Namun ada juga beberapa pasar tradisional yang telah tertata dengan baik dan memiliki pengelola, dalam pasar tradisional tersebut selain terawat, teratur juga memiliki pembagian lokasi masing-masing jenis objek dagangan, seperti los pedagang kelontong, los pedagang sayur, los pedagang

daging, ikan dan ayam dan berbagai divisi lainnya sesuai peruntukan dari mata dagangan.

Pasar tradisional tetap membutuhkan pengelolaan¹ yang baik, hal ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada setiap pihak yang melakukan interaksi di pasar. Oleh karena itu pasar harus dikelola oleh pihak yang berkompeten terutama sinergisitas antara pembeli, pedagang, pihak pengelola pasar dan pemerintah. Sinergisitas antara berbagai pihak di pasar akan mampu menciptakan pasar yang nyaman untuk beraktifitas antara pembeli dan penjual.

Untuk memastikan kenyamanan tersebut pihak pengelola membutuhkan banyak hal terutama dari sisi kepastian pengelolaan pasar harus memiliki kepastian hukum terutama mandat dari pihak pemerintah sebagai pemilik pasar ataupun pihak-pihak tertentu yang memiliki wewenang dalam penguasaan pasar.

Pada pasar tradisional Rukoh pihak DLHK3 Kota Banda Aceh yang selalu melakukan aksi rutin pada hari senin upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan menjadi salah satu bentuk konsistensi pemerintah daerah terhadap kebersihan kota dan terutama pada daerah pasar, pihak dinas selaku penanggung jawab kebersihan kota dan pasar-pasar yang ada di Kota Banda Aceh juga menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) hal ini dilakukan agar masyarakat Banda Aceh tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.

¹Pengelolaan merupakan terjemahan dari *manajemen*. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur dan mengurus. Manajemen sendiri merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah tujuan yang dicapai. Stoner dalam Handoko menyatakan bahwa manajemen (pengelolaan) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Stoner dan Handoko, 2012. Manajemen, BPFE, Yogyakarta. Hal 8

Pihak DLHK3 Kota Banda Aceh juga melakukan Kerjasama dengan pihak pengelola pasar rukoh, hal ini adalah bentuk tanggung jawab pihak pemerintah kota terhadap setiap pasar-pasar yang dibangun di Kota Banda Aceh, dengan adanya Kerjasama antara pihak pasar dan pihak dinas maka akan lebih terciptanya lingkungan pasar yang nyaman, pihak dinas juga menyediakan tempat pembuangan sementara (TPS) untuk setiap pasar tradisional, agar pihak pasar lebih mudah untuk melakukan pembuangan sampah.

Kepmenkes RI No 519/Menkes/SK/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat menetapkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengembangan Program Kabupaten/Kota Sehat dan untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran dan penularan penyakit berpotensi wabah di antaranya termasuk *Avian influenza*, perlu dikembangkan Program Pasar Sehat guna mewujudkan pasar yang bersih, aman, nyaman dan sehat khususnya pasar tradisional. Status kesehatan suatu populasi sangat ditentukan oleh kondisi tempat-tempat dimana orang banyak beraktivitas setiap harinya dan juga ketersediaan layanan kesehatan. Pasar adalah salah satu tempat dimana orang beraktivitas setiap harinya dan berperan sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan, terutama pasar tradisional bagi golongan masyarakat menengah ke bawah.²

² Produksi sampah masyarakat di daerah Banda Aceh diperkirakan 28.535 ton atau 237 ton perhari, dari itu terdapat 4.759 ton (16.68 persen) sampah plastik serta 4.736 ton yang di daur ulang. Penyumbang sampah tertinggi selama 2021 ini pada saat bulan Ramadhan, karena banyak orang yang berjualan, dari ratusan ton sampah per hari itu tidak semuanya ditranfer ke TPA untuk dimusnahkan, melainkan juga ada yang ditimbun sebanyak 70 ton perhari guna dimanfaatkan menjadi biogas, selain itu sampah yang dihasilkan dari pasar 3.72 persen, jalanan umum 0.01, penginapan 2,85 persen, masjid 0,02 persen, rumah makan 11,98 persen, sekolah 0,95 persen, pertokoan 3,71 persen, perkantoran 0,23 persen. Penyumbang terbesar sampah dari rumah tangga yaitu mencapai 76,50 persen dari total produksi sampah di Banda Aceh setiap tahunnya, Hasil wawancara dengan Rosdiana 11 Juni 2021.

Aktivitas pedagang di pasar selalu meninggalkan sisa sebagai sampah yang dianggap sudah tidak berguna lagi, sehingga diperlakukan sebagai barang buangan yaitu sampah, selain itu rendahnya pemahaman masyarakat khususnya pedagang tentang pengelolaan sampah memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang mulai beragam. Kondisi ini merupakan sumber utama yang mengganggu estetika lingkungan, terutama yang berada di daerah perkotaan dan pemukiman. Volume sampah yang mencapai ribuan m³/hari di Banda Aceh harus diatasi, sehingga kotoran tersebut dapat diangkat oleh mobil sampah, dibawa ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Kendala yang dialami dalam mengelola sampah ialah keterbatasan mobil pengangkut yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banda Aceh

Dengan semakin tingginya pertambahan penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh, berakibat semakin banyak timbunan sampah yang jika tidak dikelola secara baik dan teratur dapat menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Kota tetapi bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bagian pengelolaan sampah agar tercapai lingkungan yang sehat dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat, dalam menyusun kebijakan persampahan, Pemerintah Kota berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, salah satu bentuk pelayanan umum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota berkaitan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sampah, atas dasar pertimbangan dimaksud maka perlu membentuk Qanun kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, tapi belum maksimal, sampah plastik masih menjadi masalah utama di Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, daging dan barang-barang lainnya. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pasar tradisional, pengelolaan pasar sendiri menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pelayanan sektor publik terhadap masyarakat karena dengan meningkatkan pengelolaan pasar akan meningkatkan pula retribusi pasar.

Pengelolaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil menengah dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah memberikan perlindungan diamati dari aspek kepastian hukum dan jaminan keberlangsungan usaha dalam pasar tradisional. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional sehingga membuat para pedagang merasa aman dan nyaman saat melakukan jual beli. Adapun dalam pengelolaan terhadap pasar Rukoh yang perlu diperhatikan dan dikelola operasionalnya meliputi pengawasan, penertiban, penataan,

Pengelolaan pasar Rukoh ini bertujuan untuk pemeliharaan pasar sehingga konsumen nyaman melakukan transaksi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pedagang di Pasar Rukoh tersebut, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan.³ Hal selaras dengan pendapat Santa Datin, dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yang dikeluarkan suatu pemerintah daerah perlu ada pihak yang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal tersebut penting

³ Hasil wawancara dengan Khaled, Salah seorang pemilik Pasar di kawasan Pasar Rukoh, pada tanggal 20 Agustus 2021, di Pasar Rukoh.

dilakukan, agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat mencapai sasaran yang diinginkan pemerintah maupun masyarakat yang mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut haruslah melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah kebijakan tersebut, sehingga pihak yang terlibat tersebut mengetahui apa saja hal-hal yang seharusnya dilakukan agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan lancar.⁴

Pemeliharaan sangat penting dan perlu dilakukan setelah bangunan Rukoh dibangun dan dipergunakan untuk kegiatan yang menunjang bagi masyarakat sehingga bangunan dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi pedagang dan penggunanya, serta menjaga bangunan itu tetap kokoh dan layak untuk ditepati oleh pedagang dan memudahkan konsumen bertransaksi untuk memperoleh seluruh kebutuhannya.

Untuk mengelola operasional pasar Rukoh dibutuhkan tenaga kerja yang selalu mengupayakan kebersihan ketertiban dan kenyamanan pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, para pemilik pasar Rukoh dan juga pertokoan di wilayah pasar memperkerjakan pihak-pihak tertentu untuk mengelola seluruh operasional pasar. Pihak ini tentu saja dibayar dengan nilai upah tertentu. Hal tersebut menurut konsep fiqh muamalah merupakan akad *ijārah ‘ala al-‘amāl*.⁵ Secara konseptual, akad *ijārah ‘ala ‘amāl* yang merupakan akad dengan objek jasa.

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijārah* adalah pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui

⁴ Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang “*Pengelolaan Sampah*”.

⁵ Menurut pendapat fuqaha, apabila dilihat dari segi objeknya *ijarah* tersebut terbagi kepada dua macam yaitu *ijarah ala al-manfaat* dan *ijarah ala al-amāl*. Adapun akad pemberian upah kepada para pekerja disebut *ijarah ala al-amāl* atau *ujrah*. Secara bahasa *ijārah ‘ala al-‘amāl* atau *ujrah* mempunyai makna yang sama berarti upah, sewa jasa atau imbalan.

pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri⁶

Ijārah ‘ala al-‘amāl merupakan pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Dalam konsep *ijārah ‘ala al-‘amāl*, upah ditentukan berdasarkan prinsip layak atau kesetaraan dan keadilan, yang bertujuan untuk menjamin upah yang layak atas apa yang telah iya berikan pada proses pekerjaan.⁸ Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja dapat memenuhi kewajibannya. Upah pemegang peranan penting dalam hubungan kerja (perjanjian kerja) karena upah menjadi salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan. Upah tersebut harta yang bernilai dan diketahui. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma‘qud ‘alaih* (objek akad)

Para ulama telah menjelaskan konsep ijarah ini diantaranya menurut ulama Hanafiyah ijarah adalah transaksi terhadap suatu akad atas manfaat disertai dengan imbalan. Pendapat dari ulama mazhab Hanafi sangat simpel namun memiliki makna yang mencakup seluruh transaksi *ijārah* ini, karena pada prinsipnya *ijārah* sebagai akad dengan tujuan memanfaatkan sesuatu baik dari jasa seseorang maupun manfaat dari benda. Dengan pemakaian *ijārah* dalam bentuk keumuman lafal dapat mengakomodir seluruh maksud dari lafal *ijārah* itu sendiri⁹

Menurut Ulama Malikiyah *ijārah ‘ala al-‘amāl* sebagai memberikan sesuatu jasa, skill maupun tenaga yang dibolehkan untuk tertentu dalam

⁶ Adiwarman A.Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007) hlm. 138.

⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 34.

⁸ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, (terj. Soeroyo dan Nastangin), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 296.

⁹ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 228

masa tertentu dengan disertai imbalan. Konsep ini juga dikemukakan oleh ulama Hanabilah.¹⁰

Sedangkan di kalangan Ulama Syafi'iyah, *ijārah* sebagai akad atas suatu manfaat yang mengandung maksud tertentu, mubah, serta dapat didermakan dan kebolehan dengan pengganti tertentu.¹¹

Secara spesifik dalam akad *ijarah* terdapat dua bentuk yang namai *ijārah a'la al-'amal* yang menggunakan jasa atau tenaga sebagai objek perjanjian dan akad *ijārah a'la al-manfa'ah* yang menggunakan manfaat sebagai objek sewa menyewa.

Ijārah āla al-āmāl dapat dilakukan untuk berbagai bidang pekerjaan baik yang bersifat pribadi atau personal, seperti memberikan upah baby sitter untuk menjaga dan mengasuh anak dan dapat juga digunakan pada sektor publik yang memperkerjakan seseorang ataupun kolektif pada suatu usaha publik, dalam hal ini pihak pekerja yang dipekerjakan di sektor publik menggunakan keahliannya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan target pemasaran yang dilakukan seperti guru yang mengajar murid-muridnya, arsitek interior yang bekerja untuk mendisain interior bangunan konsumennya¹²

Berdasarkan data awal yang penulis peroleh bahwa panjang 22,5 meter ke Utara, lebar 19,6 meter ke Selatan dan tinggi bangunan 7 meter.¹³ Desain pembangunan pasar Rukoh direncanakan mampu menampung 26 sampai 34 pedagang. Konsep tersebut dilakukan dua alternatif desain, pada desain pertama jenis bangunan semi permanen. Kolom, sloof, ringbalk, dan dinding setinggi 1 meter menggunakan beton, sedangkan sisi dinding penutup, rangka atap menggunakan bahan kayu kelas II. Untuk lantai bangunan

¹⁰ *Ibid*, hlm.229.

¹¹ *Ibid*.

¹² *Ibid*, hlm.236.

¹³ Hasil wawancara dengan Sofyan, Salah seorang pemilik Pasar di kawasan Pasar Rukoh, pada tanggal 25 Agustus 2021, di Pasar Rukoh.

menggunakan lantai cor beton. Umur bangunan didesain ini diperkirakan 5-10 tahun. Desain alternatif kedua Pasar Rukoh yang merupakan desain lain dari desain yang sudah ada.¹⁴

Dalam perjanjian pengelolaan dan pemeliharaan Pasar Rukoh pihak pedagang dan pengelola pasar membuat perjanjian dimana pihak pedagang memberikan upah kepada pengelola kebersihan Pasar dan pihak pengelola membersihkan pasar di malam hari, perjanjian ini disetujui oleh kedua belah pihak karena dari pihak pedagang juga memerlukan pemeliharaan tempat dagangnya terutama pada kebersihan pasar. Hal ini dijelaskan oleh salah satu pedagang, yang bernama Azril, pedagang rempah-rempah hasil alam di Pasar Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.¹⁵ Sedangkan pedagang lainnya yang bernama Ahmad Zaki yang berjualan Ikan di pasar Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh juga menjelaskan setiap pedagang harus membayar iuran dalam jumlah tertentu yang iuran tersebut sebagiannya dialokasikan untuk upah kepada pihak pemeliharaan dan pengelola pasar.¹⁶

Perjanjian antara pedagang dan pengelola pasar ini sangat menarik untuk diteliti terutama pada kesadaran pihak pedagang dan pengelola dalam menjaga pasar agar pengunjung nyaman berbelanja, bahkan ada beberapa kasus yang muncul dalam perjanjian ini dimana pihak pedagang memberikan komplain kepada pihak pengelola karena pada saat pasar dibuka masih adanya sampah yang berserakan, dan pedagang harus membersihkan sendiri sampah yang masih berserakan, para pedagang juga memberikan komplain terhadap kebersihan pasar dan terutama pada bagian lahan parkir yang juga

¹⁴ Hasil wawancara dengan Zulkhalis, Pengelola pasar Rukoh yang berdomisili di Rukoh, pada tanggal 26 September 2021 di Gampong Rukoh.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Azril, pedagang pasar Rukoh yang berdomisili di Lamreung, pada tanggal 25 September 2021 di Gampong Lamreung.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Reza, pedagang Sayur di Pasar Rukoh, pada tanggal 27 September 2021.

sangat mengganggu kenyamanan pengunjung dimana saat ramainya pengunjung parkir akan sangat macet dan mengganggu lalu lintas,¹⁷

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji secara ilmiah dan akurat tentang perjajian pemeliharaan dan pengelolaan pasar Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam bentuk skripsi dengan judul *Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh dan Tanggung Jawab DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijārah ‘ala al-‘amāl*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka berikut ini penulis paparkan rumusan permasalahan skripsi ini, sebagai sumber kajian yang akan penulis riset dan analisis nantinya. Adapun rumusan permasalahan penelitian tersebut yaitu:

1. Bagaimana perjanjian antar pedagang dengan pemilik lapak dan pekerja pemeliharaan kebersihan di pasar tradisional Rukoh
2. Bagaimana relasi kerja antara petugas kebersihan pasar tradisional dengan petugas kebersihan pada Dinas DLHK3 dalam pemeliharaan kebersihan
3. Bagaimana perspektif akad *Ijārah ‘ala al-‘amāl* terhadap perjanjian pengelolaan pemeliharaan pasar di Kota Banda Aceh

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini penulis lakukan untuk memperoleh informasi secara ilmiah dengan memenuhi standar objektif dan valid serta penyusunan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ahmad Zaki, pedagang pasar Rukoh yang berdomisili di Limpok, pada tanggal 28 September 2021 di Gampong Limpok.

secara sistematis untuk tujuan yang telah didesain dan diformat sebagai berikut :

- a. Mengetahui upaya yang dilakukan antar pedagang dengan pemilik lapak untuk memberikan gambaran mengenai perjanjian pemeliharaan kebersihan di pasar tradisional Rukoh.
- b. Untuk meneliti tentang relasi kerja antara petugas kebersihan pasar tradisional dengan petugas kebersihan pada Dinas DLHK3 dalam pemeliharaan kebersihan.
- c. Untuk menganalisis perjanjian pengelolaan pemeliharaan pasar dengan perspektif akad *Ijārah ‘ala al-‘amāl*.

D. Penjelasan istilah

Penjelasan istilah dalam proposal ini penulis paparkan berupa rangkaian kata dan frase dari judul skripsi ini dengan tujuan untuk memudahkan penulis memahami substansi dan rangkaian kata yang penulis format dalam bentuk judul sehingga dengan penjelasan istilah ini penulis dapat memahami variabel penelitian dengan jelas dan juga fokus. Penjelasan istilah ini penulis paparkan dalam bentuk frase yang terdiri dari :

1. Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁸

Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah di buat bersama,“ Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta : Balai Pustaka. 2005). hlm. 458.

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁹

2. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”,²⁰ terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesiakan menjadi manajemen, dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengurus, mengemudikan, mengelola, menjalankan, membina atau memimpin,²¹ juga mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen.²²

3. Pemeliharaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pemeliharaan sebagai penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi agar tahan lama dan tetap dalam kondisi yang baik, jadi tujuan pemeliharaan menjaga mesin dan peralatan terhadap kerusakan dan kegagalan dalam memproduksi. Secara umum kata pemeliharaan tidak akan terlepas dengan pekerjaan memperbaiki, membongkar atau memeriksa secara saksama dan menyeluruh (*Maintenance, Repair and Overhaul – MRO*).²³

4. Pasar tradisional

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, definisi dari pasar adalah tempat orang berjual beli, pekan. Sedangkan definisi tradisional adalah menurut tradisi (adat). Dengan demikian maka pasar tradisional dapat diartikan menjadi tempat orang berjual beli yang memiliki adat tertentu.

¹⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 363

²⁰ Hadari Nawawi, *Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas*, (Jakarta: PT. Tema Baru,1989), hlm. 129.

²¹ Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2016) hlm. 114.

²² Malayu S.P Hasibuan, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2014), hlm 1.

²³Kamus Besar KBBI, Di akses pada Tanggal 18 September 2021.

Pasar tradisional memiliki ciri-ciri atau adat yang khas yaitu cara jual belinya yang masih tradisional dengan bertatap muka secara langsung antara pembeli dan penjual.²⁴

5. Tanggung jawab

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu bila terjadi apa-apa boleh dituntut, persalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya²⁵

2. Akad Ijarah 'Ala al- 'Mal

Lafal ijarah dalam Bahasa Arab berarti upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi petugas keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa.²⁶

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk proposal untuk pemetaan dan pendataan terhadap temuan dari setiap riset-riset yang telah dilakukan terdahulu untuk menghindari pengulangan, duplikasi dan plagiasi sehingga otentisitas penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian ini membahas tentang “Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh dan tanggung jawab DLHK3 Kota Banda Aceh dalam tinjauan Akad *Ijarah 'ala al-ma*” judul ini secara umum telah di bahas oleh peneliti lainnya. Adapun beberapa judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu

²⁴ Kamus Besar KBBI, Di akses pada Tanggal 19 September 2021.

²⁵ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 49.

²⁶*Ibid*, hlm.228.

Penelitian dalam bentuk tesis yang ditulis oleh Mohammad Ervi Eridianto mahasiswa Universitas Airlangga dengan judul “ Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan Di Pasar Daerah (Studi Kasus di Pasar Keputran Utara Surabaya)” Tahun 1993, dalam tesis ini yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana Pemakaian Tempat berjualan di Pasar Keputran Utara Surabaya adalah perjanjian pemakaian tempat berjualan yang berbentuk kios dan los di pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya, sehingga perjanjian tersebut mengikat pemegang hak pakai tempat berjualan dan pihak pengelola yaitu Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya.

Perjanjian ini pihak Mohammad Ervi Eridianto menjelaskan bahwa perjanjian tersebut mengikat pemegang hak pakai tempat berjualan dan pihak pengelola yaitu Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya. Dalam praktek sering terjadi masalah antara pemegang hak pakai tempat berjualan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Dati II Surabaya, karena pemegang hak pakai melanggar ketentuan dalam perjanjian. Dalam Pasal 6 perjanjian pemakaian tempat berjualan menyatakan bahwa pemegang hak pakai dilarang memindahkan hak pakai tempat berjualan kepada pihak ketiga.

Perjanjian ini berbeda dengan kajian penulis lakukan karena fokus kajian diatas lebih mencangkup terhadap perjanjian pengelolaan tempat dagang, sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada pemeliharaan dan pengelolaan Pasar dalam perspektif ijarah ala al-amal dalam fiqh muamalah telah memiliki konsep yang jelas didasarkan pada *uqud al-musamma*.²⁷

²⁷ Mohammed Ervi Eridianto ”Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan Di Pasar Daerah (Studi Kasus di Pasar Keputran Utara Surabaya)”,*Skripsi*,(Surabaya: Universitas Airlangga, 1993).

Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Zea Algabili dengan Judul Skripsi “Pelaksanaan Perjanjian Build Operate And Tranfer (BOT) dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya)” dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian tentang perjanjian penelitian ini dimaksud untuk memberikan gambaran tentang kerjasama pembiayaan dengan model kemitraan BOT dalam pembangunan pengelolaan aset milik Pemerintah Daerah, dan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak kerjasama pembangunan Pasar Turi 2017.²⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Usakti dengan judul Skripsi “Analisis yuridis pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah sungai Ciliwung-Kampung Melayu berdasarkan Undang-Undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air” tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan kesesuaian antara penyelenggara pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah Ciliwung-Kampung Melayu telah sesuai dengan Undang-Undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air dan berupa kendala-kendala pemda setempat terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah Ciliwung-Kampung Melayu 2011.²⁹

Penelitian ke empat dilakukan oleh Martinus Syamsudin dengan judul Skripsi “Efektifitas Tata Kelola Kebersihan Dan Pemeliharaan Taman Kota” dalam artikel ini penulis membahas kedisiplinan kerja tenaga kebersihan dan pemeliharaan taman dapat membuat taman dan ruang terbuka hijau dapat dinikmati oleh masyarakat dan ketepatan yang diatur pemerintah terkait

²⁸ Muhammad Zea Algabili “Pelaksanaan Perjanjian Build Operate And Tranfer (BOT) dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah (Studi pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya)”, Skripsi, (Surabaya: Fakultas Hukum Diponegoro, 2017).

²⁹ Santi Dewi “Analisis yuridis pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah sungai Ciliwung-Kampung Melayu berdasarkan Undang-Undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air”, Skripsi (Ciliwung: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010).

perjanjian kontrak kerja, tanggung jawab kerja dilakukan dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan setiap taman dalam bentuk pemeliharaan.³⁰

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Willy Wijaya dengan judul Skripsi “Perjanjian Kerjasama Pemakaian, Pembukaan Usaha Dan Pengelolaan Gedung Usaha (Study Pada PT. Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya)” Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang perjanjian kerjasama, pentingnya memahami kontrak dalam suatu bisnis atau kerjasama, pembahasan yang diangkat dalam skripsi ini adalah yang menjadi ladsan pengaturan perjanjian kerjasama dalam hal pemakaian, pembukaan dan pengelolaan gedung Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya.³¹

F. Metode penelitian

Prosedur penelitian yang penulis lakukan pada riset ini untuk menghasilkan data yang objektif dan reliabel sehingga seluruh data yang dikumpulkan memenuhi ketentuan validitas data maka penulis mutlak harus melakukan langkah-langkah sesuai dengan desain penelitian empirik normatif dan sosiologis. Tahapan proses pengumpulan data yang penulis lakukan menggunakan beberapa tahapan yang bersifat empirik namun tetap melakukannya secara sistematis sesuai dengan ketentuan metodologis untuk menghasilkan riset yang memenuhi standar riset ilmiah.

Adapun prosedur yang penulis tempuh dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

³⁰ Martinus Syamsudin” *Efektifitas Tata Kelola Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kota*”, Skripsi, (Kalimantan Barat: Universitas Kapuas Sintang, 2020).

³¹ Willy Wijaya” *Perjanjian Kerjasama Pemakaian, Pembukaan Usaha Dan Pengelolaan Gedung Usaha Study Pada PT. Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya*”, Skripsi, (Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis untuk meneliti objek penelitian tentang perjanjian kerja yang dilakukan oleh pihak pedagang dengan pihak pengelola dalam melakukan perjanjian kerja untuk mempermudah proses pengelolaan dan pemeliharaan pasar. Data yang diperoleh dianalisis dengan jenis penelitian deskriptif dengan memfokuskan pada bentuk kerja yang dilakukan oleh pihak pengelola dengan pihak pedagang yang melakukan bisnisnya dalam wilayah Kota Banda Aceh Kecamatan Syiah Kuala.

2. Metode Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara umum yang diperoleh melalui dua metode yaitu metode pengumpulan data pustaka, yang penting dilakukan untuk memperoleh data sekunder untuk melalui penelusuran data pustaka dalam bentuk literatur dan turats terutama tentang konsep *ijârah bi al-amâl* dan berbagai konsep lainnya yang relavan dengan penelitian ini.

Penulis juga akan menggunakan penelitian lapangan yang sangat penting untuk memperoleh data primer tentang Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh dan Tanggung Jawab DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjaun Akad *Ijarah 'Ala Al-Mal*.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti oleh peneliti.³² Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pedagang di pasar Rukoh yang ada di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, namun untuk membatasi populasi maka penulis mengambil sampel dengan menggunakan

³² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 119.

purposive sampling yaitu sampel diambil berdasarkan tujuan dari penelitian dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini pedagang yang penulis kenal di pasar rukoh dalam Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh sebanyak 8 orang dan pengelola sebanyak 2 orang

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknik artinya metode atau sistem mengerjakan sesuatu, sedangkan pengumpulan artinya proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan. Lalu, data berarti keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Jadi, secara singkat, teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan bahan nyata yang digunakan dalam penelitian.

a. Wawancara/interview

Teknik *interview* yang digunakan dalam bentuk *guiden interview* dengan prosedur peneliti mempersiapkan daftar wawancara dalam bentuk *open questioner* yang diajukan pada pihak responden maupun sampel penelitian ini yang merupakan pihak pedagang dan pengelola yang berada di pasar Rukoh dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

b. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan terhadap objek ataupun subjek penelitian.³³ Dalam penelitian ini proses observasi dilakukan dengan melihat proses pemeliharaan dan pengelolaan pasar oleh pihak yang mengelola, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan sebagai tambahan data informasi dalam penelitian ini yang bertempat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010). hlm. 82.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Dari kedua teknik pengumpulan data yang penulis lakukan, masing-masing menggunakan instrumen: kertas, alat tulis, serta *recorder* untuk mendapatkan data dari responden.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Setelah semua data diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya yang harus penulis lakukan adalah beberapa tahapan untuk menghasilkan data yang valid dan tersaji dalam bentuk skripsi. Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

- a. Melakukan penelaahan data yang telah dikumpulkan dengan membaca dan memverifikasi seluruh data yang diperoleh sehingga dapat diketahui data primer dan data sekunder.
- b. Tahapan berikutnya melakukan pengelompokan data yang telah diperoleh antara data yang diperoleh secara dokumentasi maupun data hasil interview sehingga sumber data primer dapat diketahui dengan pasti.
- c. Tabulasi Data yaitu melakukan penyusunan data dengan mengklasifikasikan data setelah proses verifikasi selesai dilakukan, sehingga dalam tahapan ini diketahui validitas dan objektivitas data. Dengan menggunakan langkah ini proses analisis data dapat dilakukan dengan baik, sehingga data yang dibutuhkan dalam proses analisis akan terlaksana dengan baik.
- d. Analisis data, langkah ini dilakukan sebagai penjabaran dari data yang telah diperoleh dan akurasi data telah tepat. Dengan analisis data maka semua problematika penelitian akan terjawab sesuai dengan kebutuhan pada fokus penelitian yang telah diformat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan upaya atau cara untuk mempermudah dalam melihat dan memahami isi dari tulisan ini secara menyeluruh. Pembahasan ini dibagi dalam 4 (empat) bab. Setiap bab menguraikan pembahasan pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini sebagai berikut:

Bab *satu*, merupakan Pendahuluan, yang mana dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, penulis menjelaskan Konsep *Ijārah āla al-āmāl* dan Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar dalam Fiqih Muamalah, dengan subbabnya sebagai berikut: Pengertian dan dasar hukum *Ijārah āla al-āmāl*, pendapat fuqaha tentang perjanjian *Ijārah āla al-āmāl*, pendapat ulama tentang *Ijārah āla al-āmāl*.

Bab *Tiga*, merupakan Bab Pembahasan, yang membahas tentang operasional pengelolaan pasar Rukoh dan tanggung jawab DLHK3 Kota Banda Aceh terhadap kebersihan menurut akad *Ijarah 'ala al-'amal*. Sistem perjanjian kebersihan di pasar rukoh, relasi kerja antara petugas kebersihan pasar rukoh dengan petugas kebersihan dinas DLHK3 pada pemeliharaan kebersihan pasar, dan tinjauan akad *ijarah 'ala al-amal* terhadap perjanjian pengelolaan pemeliharaan pasar di Kota Banda Aceh.

Bab *Empat*, adalah penutup merupakan merupakan cakupan dari keseluruhan penelitian yang penulis teliti yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berkenaan dengan rumusan masalah penelitian diatas.

BAB DUA

KONSEP AQAD *IJĀRAH* 'ALA AL-'AMĀL DALAM FIQH MUAMALAH

A. Pengertian dan Dasar hukum akad *ijārah* 'ala al-'amāl

Akad *ijārah* merupakan salah satu transaksi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai transaksi penggunaan jasa terhadap seseorang baik dalam bentuk tenaga skill maupun manfaat terhadap suatu benda. Dalam pembahasan tentang teori dan konsep *ijārah* ini penulis akan menjelaskan tentang definisi dan cakupannya, dan pada pembahasan ini difokuskan pada konsep *ijārah* 'ala al-'amāl sebagai teori utama pembahasan tentang variabel penelitian penulis.³⁴

Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam masa tertentu disertai dengan imbalan.³⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah suatu akad transaksi terhadap suatu manfaat berupa pemanfaatan tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*) sebagai hasil pemenuhan prestasinya.

Imam Syafi'i mendefinisikan *ijārah* sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah*, dan dapat untuk dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.³⁶ Dalam hal ini kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa akad-akad dalam *ijārah* haruslah yang diperbolehkan oleh agama Islam, tidak dalam hal yang bertentangan dengan syara' karena tujuan transaksi ini ialah sebagai manfaat yang akan didapatkan oleh kedua belah pihak berakad.

³⁴ Chairuman Pasaribu dan Subrawardi, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 92.

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), Cet. 1, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 387.

³⁶ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamala*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm. 228.

Secara prinsipil cakupan jasa dalam akad *ijārah* ini cenderung variatif, tidak hanya dalam bentuk perjanjian dalam bentuk akad sewa antara *mu'jir* dengan *musta'jir* atau antara *musta'jir* dengan *ajir* untuk mempertukarkan *manfa'ah* dan *ujrah*, baik manfaat barang maupun jasa. Dilihat dari objeknya *ijārah* diklasifikasikan ke dalam dua macam yaitu *ijārah* yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari suatu benda tanpa memindahkan kepemilikan yang biasa disebut *ijārah bi al-manfa'ah* dan *ijārah* yang bertujuan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya yang dikenal dengan *ijārah bi al-'amāl*.³⁷

Adapun dasar hukum *ijārah 'ala al-'amāl* merupakan suatu hal dasar yang menjadi sebab munculnya sesuatu sehingga menjadi pedoman bagi sebuah permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash-nash al-Qur'an dan sunnah serta dapat ditelaah melalui Ijma' dan Qiyas para ulama ahli fiqh. Dengan demikian menurut jumhur ulama bahwa *ijārah* disyariatkan sebagai akad *musamma* berdasarkan al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.³⁸ Sehingga secara legalitas menurut fiqh muamalah, akad *ijārah 'ala al-'amāl* dapat digunakan sebagai salah satu bentuk akad dalam *bertasharruf* terhadap harta dan jasa.

Para *fuqaha* sepakat bahwa akad *ijārah* akad yang dibolehkan oleh syara' walaupun ada beberapa *fuqaha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Ashan, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani dan Ibnu Kislani, mereka berpendapat bahwa *ijārah* adalah jual beli manfaat baik manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan. Setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati

³⁷ *Ibid*, hlm. 230.

³⁸ Rachmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 123.

sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi perhatian dan pertimbangan syara'.³⁹

Sebagai akad yang telah lazim yang diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, akad *ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang terperinci yang bersumber dari al-Qur'an, hadist dan ijma' serta mujtahid *syar'iyah*-nya. Setiap perkejaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal, menurut pandangan Islam asal hukum *ijārah 'ala al-amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Syariah.⁴⁰

Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah 'ala al-'amāl* dengan dalil al-Qur'an, sunnah, serta ijma'.⁴¹ Berikut ini penulis paparkan dan jelaskan tentang dasar hukum *ijārah 'ala al-'amāl* sebagai akad yang boleh digunakan dalam aktifitas bisnis seorang muslim.

1. al-Qur'an

Terdapat dalam surat at-Thalaq ayat 6, Allah berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعُوا حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بِبَيْنِكُمْ مَعْرُوفًا وَإِنْ نَعَسْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ ۗ الْآخِرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah

³⁹ *Ibid*, hlm 229

⁴⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003) hlm. 217.

di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴²

Imam Qurthubi dalam kitabnya *Al-Jami' li Ahkām al-Qur'an* menjelaskan bahwa apabila seorang istri yang telah ditalaq oleh suaminya, sedangkan istri yang diceraikan tersebut sedang dalam masa menyusui, maka wajib hukumnya bagi mantan suami tersebut untuk membayarkan upah untuk mantan istrinya yang telah menyusui anaknya sebagai kompensasi atas kerja yang telah dilakukan oleh mantan istri. Hal ini disebabkan secara hukum pihak suami yang merupakan ayah dari anak berkewajiban menafkahi anaknya, dan susu ibu bagi anak yang masih menyusui merupakan nafkah utama yang harus dipenuhi oleh ayah. Hal ini merupakan analogi ataupun qiyas terhadap penyusuan yang dilakukan oleh pihak lain, baik si ibu masih hidup maupun telah meninggal, maka penyusuan tersebut harus dilakukan dengan cara mempekerjakan orang lain yang masih berada dalam penyusuan sehingga dapat memberi asinya kepada anak tersebut, meskipun tidak ada hubungan darah, namun penyusuan tersebut dilakukan sebagai suatu bentuk usaha. Tetapi Abu Hanifah dan para pengikutnya tidak memperbolehkan praktik *ijarāh* (pengupahan) pada anak yang tidak jelas (baik nasabnya maupun ibunya). Hal tersebut berbanding terbalik dengan Mazhab Syafi'i yang memperbolehkannya sebagaimana penjelasan tentang praktik *ijārah* yang ditetapkan dalam surat Al-Qashash sebagai suatu usaha legal yang dapat dimintai imbalan.⁴³

Firman Allah dalam surat Al-Qashash ayat 26-27

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya juz 1-30*, (Bandung: CV. Nur Alam Semesta), hlm. 559.

⁴³ Abu 'Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkamu al-Quran*, Jilid 18, (Mesir: Dasar kutub Al-Mishriyyah, 1964), hlm. 169.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي تَمَنِّي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik”⁴⁴.

Berkenaan dengan ayat di atas, melalui tafsir klasiknya Imam Ath-Thabari menyatakan bahwa praktik pengupahan jasa telah dilakukan sejak dahulu oleh manusia. Ayat ini merepresentasikan bahwa dalam melakukan praktik *ijarāh* setidaknya bagi sang pemilik jasa hendaklah memiliki dua sifat utama, yaitu *qawwiyyun* (mampu) dan *amīn* (amanah/kredibel). Sifat *qawwiyyun* dalam konteks masa tersebut tampak dari kekuatan Nabi Musa yang mampu beternak domba selama delapan tahun dengan upah berupa pernikahannya dengan anak Nabi Syu’aib, sedang sifat *amīn* tercermin pada tertunduknya pandangan Nabi Musa tatkala melihat kepada dua putri Nabi Syu’ib.⁴⁵

2. Hadis

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi bersabda:

⁴⁴ Al-Qur an, 28: 26-27.

⁴⁵ Abu Ja’ far At-Thabari, *Jami’ul Bayan fi Ta’wil Al-Quran*, Jilid 19, (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2000), hlm. 562.

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشْقِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ
 قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَامَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ⁴⁶

“Telah menceritakan kepada kami ‘Abbas bin Walid ad-Dimasyqi ia berkata: telah menceritakan kepada kami Wahab bin Said ‘Athiyyah as-Sulamiy berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar r.a beliau berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

Hadits ini menjelaskan bahwa dalam sewa yang menggunakan jasa untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan diharuskan untuk menyegarkan pemberian upah atau pembayaran dengan tidak menunda-nunda waktunya. Ketika melakukan hijrah dari Mekkah, Nabi dan Abu Bakar mengupah seorang kafir untuk menjadi petunjuk jalan. Hal itu diceritakan oleh Aisyah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ = سَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ
 رَجُلًا مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرَيْتَنَا وَهُوَ عَلَّ دِينَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتِ ثَلَاثَ
 (رواه البخاري)⁴⁷

“Dari Aisyah ra. Istri Nabi saw, beliau berkata: Rasulullah saw dan Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani al-Dayl sebagai petunjuk jalan, sementara ia adalah salah seorang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar menyerahkan kendaraan mereka kepadanya (untuk dibawa) dan berjanji bertemu di gua Tsur hari kemudian. Laki-laki tersebut datang membawa kendaraan keduanya pada subuh hari ketiga.” (HR. Bukhari).

⁴⁶ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, *Sunnan Ibnu Majah*, Vol. 2, (Daar Ihya Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 817.

⁴⁷ Muhammad bin Ismai’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 790.

Dalam hadis ini dijeskan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan praktik *ijarah*, yaitu dengan menyewa seseorang sebagai petunjuk jalan ke tempat yang akan dituju dan Rasulullah SAW membayar orang tersebut dengan meyerahkan kendaraan kepadanya. Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَاخَصْنَاهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رَجُلًا أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ، وَرَجُلًا بَاعَ حُرًّا فَآكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلًا اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ" (رويه البخاري)⁴⁸

“Ber cerita kepada kami Yusuf bin Muhammad, ia berkata : Yahya bin Muslim menceritakan kepadaku dari Ismail bin Umayyah dari Sa’id bin Abi Sa’id dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu dari Nabi SAW beliau bersabda: Allah SWT berfirman : “3 golongan yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu seseorang yang berjanji dengan namu-Ku lalu ia mengingkari, orang yang menjual seseorang yang merdeka lalu menikmati hasilnya dan seseorang memperkerjakannya orang lain lalu orang tersebut meminta upahnya, tetapi upahnya tidak diberi” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan betapa besar dosa menolak memberikan upah kepada orang yang telah mengeluarkan keringatnya untuk memebuhi prestasi. Karena hakikatnya seorang muslim itu menjadi penolong satu sama lain dan saling menasihati, bukan saling menzalimi.⁴⁹ Allah secara lansung, melalui lisan Nabi-Nya mengatakan bahwa kelak mereka (yang enggan memberi upah kepada yang berhak) akan menjadi musuh-Nya. Maka tiada dosa yang lebih besar daripada menghadapi murka Allah dan menjadi musuh Allah kelak di hari kiamat.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ibnu Bathil Abu Husain Ali bin Khalaf bin ‘Abdul Malik, *Syarah Sahih Bukhari*, Jilid 6, (Maktabah Ar-Rusyid, Arab Saudi-Riyadh, 2003), hlm. 349.

Nabi Muhammad sendiri, selain banyak memberikan penjelasan tentang anjuran, juga memberikan telada dalam pemberian imbalan (upah) terhadap jasa yang diberikan kepada seseorang. Perseolan agama dalam *ijarah* juga tidak dijadikan sebagai penentu dibolehkan atau tidak, sah atau tidaknya akad tersebut. Hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ. (رواه ابن ماجه) ⁵⁰

“Dari Abdullah Ibnu Umar r. beliau, ia berkata: bahwa Rasulullah bersabda, “berikanlah kepada seorang buruh upahnya sebelum keringatnya kering.” (H.R. Ibnu Majah).

Seseorang untuk menjejakan suatu pekerjaan harus segera mungkin untuk membayar upah atau imbalan atas jasanya dan tidak menunda-nunda waktu pekerjaannya.

Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأُعْطِيَ الْحِجَامَ أَجْرَهُ وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا لَمْ يَعْطَهُ (رويه البخاري) ⁵¹

Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berbekam dan memberikan kepada yang membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya tidak memberikannya. (H.R. Bukhari).

⁵⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulugh Al-Maram*, (terj. A Hasan, jilid II, cet, XIII), (Bandung: Cv. Diponegoro: 1987), hlm 457.

⁵¹ *Ibid.*

Hadis ini menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW transaksi akad *ijarah* yang berkenaan dengan jasa yang diberikan upahnya sudah ada. Dan ini menjadi dasar hukum terhadap akad *ijarāh* pada masa sekarang ini.

3. Ijma'

Ijma' yaitu semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini.⁵² Ummat Islam pada masa sahabat berijma' bahwa *ijarāh* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan suatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang sendiri.⁵³

B. Rukun-rukun dan Syarat-syarat *Ijārah 'ala al- 'Amāl*

1. Rukun ijarah

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatakan bahwa rukun itu merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkannya.⁵⁴ Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab (uang kapan menyewakan), dan kabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa).⁵⁵

'*Aqid* yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang memberikan upah disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan

⁵² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 117.

⁵³ WahbahAz-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*: Jilid 7, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 84.

⁵⁴ Gufuran a. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 78.

⁵⁵ Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003) hlm. 660.

akad diisyaratkan memiliki kemampuan, yaitu baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁵⁶

Rukun *ijārah* yang kedua yaitu sighat. Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat. Akad sewa dianggap sah setelah ijab dan qabul dilakukan dengan lafadz lain yang menunjukkan makna yang sama. Adapun yang dimaksud dengan *ujrah* yaitu sesuatu yang dibayarkan sebagai ganti manfaat, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.⁵⁷

Terakhir manfaat, yaitu baik manfaat yang disewakan dari suatu barang yang disewakan atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang di bolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewakan *mu'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian.⁵⁸

2. Syarat-syarat pada akad *Ijarah*

Syarat merupakan hal yang substansial yang keberadaannya di luar perbuatan itu sendiri. Lazimnya *fuqāha* mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun⁵⁹.

a. Syarat Wujud (*Syarth 'in iqāḍ*)

Syarat terjadinya akad (syarat '*in iqāḍ*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan *mumayyiz* menurut Hanafiah, dan baligh menurut Syafi'iah dan Hanabilah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan

⁵⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 3, (Terj. Kamaludin A. Marzuki), hlm.366.

⁵⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.82.

musta'jir) gila atau masih dibawah umur. Menurut Malikiyah, tamyiz merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafāzh*). Dengan demikian apabila anak yang *mumayyiz* menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/ pekerja) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungannya menunggu izin wali.⁶⁰

b. Syarat Berlaku Akad (*Syarth Nafāzh*)

Syarat berlaku akad *ijārah* adalah adanya hak kepemilikan atau kekuasaan (*al-wilāyah*). Akad *ijārah* yang dilakukan oleh seorang *fudhulli* (orang yang memelanjakan harta orang lain tanpa izinnya) adalah tidak sah karena tidak adanya kepemilikan atau hak kuasa. Menurut Hanafiah dan Malikiyah adalah akad ini digantungkan pada persetujuan dari pemilik sebagaimana berlaku dalam jual beli.

Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijārah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijārah*. Jika ada seorang *fudhulli* melakukan akad *ijārah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik.⁶¹

c. Syarat Sah Akad (*Syarth as-Shihhah*)

Syarat sah *ijarah* berkaitan dengan pelaku akad, objek akad, tempat, upah dan akad itu sendiri. Diantara akad syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:

1). *Ar-Ridha*

Syarat ini diterapkan sebagaimana dalam akad jual beli. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 29

⁶⁰ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 322.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani), cet. 1, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 400.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2). Hendaknya objek akad (manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan objek kerja dalam penyewaan para pekerja.⁶²

3). Hendaknya objek akad dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) maupun syara’

Menurut kesepakatan *fuqaha*, akad *ijarah* tidak di bolehkan terhadap sesuatu yang dapat diserahkan baik secara nyata (hakiki) seperti menyewakan unta yang lepas, dan orang bisu untuk bicara, maupun secara syara’ seperti menyewakan wanita haid untuk membersihkan masjid, dan penyihir untuk mengajarkan sihir. Abu Hanifah, Zufar, dan ulama Hanabilah berpendapat tidak di bolehkan menyewakan sesuatu yang dimiliki bersama selain kepada mitranya, seperti menyewakan bagian seseorang dari rumah milik bersama kepada bukan mitra, baik bagian orang tersebut jelas, seperti seperempat dan semisalnya, maupun tidak jelas. Karena sesuatu yang menjadi milik bersama tidak bisa diserahkan, sebab penyerahan barang

⁶² *Ibid*, hlm.401.

seperti ini adalah dengan menyerahkan seluruh barang itu termasuk milik mitra.⁶³

- 4). Hendaknya manfaat yang dijadikan objek *ijarah* dibolehkan secara syara’

Hendaknya manfaat yang di jadikan objek *ijarah* di bolehkan secara syara’. Contohnya, menyewakan kitab untuk ditelaah dan dibaca, menyewakan apartemen untuk ditempati, dan sebagainya.

- 5). Hendaknya pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad *Ijarāh*

Implikasi dari syarat ini, tidak sah *ijarāh* dari mengerjakan kewajiban karena seseorang mengerjakan kewajibannya tidak berhak mendapatkan upah dari pekerjaan itu, seperti orang yang bayar utangnya. Sehingga tidak sah melakukan *ijarāh* untuk amalan ibadah dan ketaatan, seperti shalat, puasa, haji menjadi imam, azan, dan mengajarkan al-Qur’an, karena itu adalah menyewa dalam amalan wajib.⁶⁴

- 6). Orang yang disewa tidak boleh mengambil manfaat daripekerjaannya Jika dia mengambil manfaat, maka tidak dibolehkan. Tidak sah *ijarah* untuk ketaatan karena mengerjakan untuk kepentingan sendiri.⁶⁵

- 7). Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan biasa dicapai melalui akad *ijarah* Tidak di bolehkan menyewakan pohon untuk menjemur pakaian dan untuk berteduh karena manfaat itu tidak dimaksudkan dari kegunaan pohon tersebut.

⁶³ *Ibid*, hlm.402.

⁶⁴ *Ibid*, hlm.405.

⁶⁵ *Ibid*.

d. Syarat Kelaziman *Ijarah* (*Syarthal-Luzum*)

Disyaratkan dua hal dalam akad *ijarah* agar akad ini menjadi lazim (mengikat). Dua hal tersebut yaitu:

- 1) Terbebasnya barang disewakan dari cacat yang merusak pemanfaatannya

Hal ini berimplikasi bahwa jika terjadi cacat yang merusak pemanfaatannya, maka penyewa memiliki hak khiyar (hak pilih) antara meneruskan *ijarāh* dan membayar seluruh uang sewa atau memfasakhnya (membatalkannya), seperti jika hewan tunggangan yang disewa sakit atau pincang.

- 2) Tidak terjadi alasan yang membolehkan memfasakh (membatalkan *ijarāh*)

- 3) Seperti jika terjadi sesuatu terhadap salah satu pihak atau barang yang disewakan, maka setiap pihak boleh memfasakh akad. Beberapa alasan (uzur) yang dapat memfasakh akad, menurut ulama Hanafiah uzur (alasan yang mewajibkan fasakh ada 3 jenis, yaitu:

- a) Uzur dari pihak penyewa. Misalnya, jika penyewa bangkrut atau beralih dari pekerjaan tertentu misalnya dari petani beralih menjadi pedagang, atau dari suatu profesi ke profesi lainnya. Hal itu karena orang yang bangkrut atau beralih dari suatu pekerjaan yang tidak dapat mengambil manfaat barang kecuali dengan adanya dharar (kerugian).⁶⁶
- b) Uzur dari pihak orang yang menyewakan (pemilik barang). Misalnya, jika ia tetimpa utang yang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang ia sewakan dan membayarnya dengan harganya.

⁶⁶ *Ibid*, hlm.234.

- c) Uzur dalam fisik barang atau sesuatu yang disewakan. Contohnya seperti jika seseorang menyewa kamar mandi disebuah kampung untuk ia bisniskan selama waktu tertentu. Kemudian ternyata penduduk kampung itu pergi (hijrah) maka ia tidak wajib membayar upah pada pemilik.

Adapun syarat-syarat akad *ijārah 'alā al-'amal* sebagaimana dijelaskan oleh Azharuddin Lathif, adalah sebagai berikut:

- a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidain*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum baligh atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut ulama ini tidak sah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh.
- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c) Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.
- d) Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syari'at

- e) Upah/sewa dalam akad harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta.⁶⁷

Pemberian upah (ujrah) juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus di lakukan oleh *musta'jir* kepada *muajjir*, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Al-'Iwadh

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Maksud syarat ini sudah dijelaskan dalam pembahasan akad jual beli. Landasan hukum disyaratkan mengetahui upah adalah sabda Rasulullah:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسِّمَ لَهُ أَجْرَ تَهُ
(رويه بيحخي، أبو داود، ان نسائي)⁶⁸

“Rasulullah saw berkata: “Barangsiapa yang mempekerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya.” (HR Baihaqi, Abu Dawud dan an-Nasa’i)

Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, ataupun dengan penjelasan. Menurut Abu Hanifah, diharuskan mengetahui tempat pelunasan upah jika upah itu termasuk barang yang perlu dibawa dan membutuhkan biaya. Sedangkan menurut Ash-Shahiban, hal itu tidak disyaratkan dalam tempat akad cukup untuk di jadikan tempat untuk pelunasan.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan, atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak di bolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi

⁶⁷ Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah, cet 1 (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hlm. 123.

⁶⁸ Syihabuddin Ahmad, Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram, (Beirut: Daar AlFikr, 2004), hlm. 186.

bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas.

Ulama Malikiyah membolehkan menyewa seseorang untuk melayani atau menyewa hewan ditambah makannya dan pakaian atau sejenisnya untuk pembantu itu. Hal ini karena sudah menjadi hal umum dalam masyarakat, sebagaimana menyewa seorang perempuan untuk untuk menyusui ditambah makan dan lainnya.⁶⁹

2. Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih* (objek akad). Misalkan *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar dengan jasa, penunggangan dibayar dengan penunggangan, dan pertanian dibayar dengan pertanian. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Mereka menganggap bahwa adanya kesatuan jenis dapat melarang sebuah akad dalam riba *nasiah*.

Penerapan prinsip ini dalam *ijārah* adalah bahwa akad ini menurut mereka terjadi secara sedikit demi sedikit sesuai dengan terjadinya manfaat. Maka manfaat pada waktu akad itu tidak ada (seutuhnya), sehingga salah satu pihak menjadi terlambat dalam menerima manfaat secara seutuhnya maka terjadilah riba *nasiah*.⁷⁰

Kita telah mengetahui bahwa ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba, maka akad ini boleh menurut mereka dan tidak disyaratkan syarat ini. Syarat yang kembali pada rukun akad, yaitu akad harus terlepas dari syarat yang tidak sesuai dengan akad.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Jadi, jika pemilik menyewakan rumahnya dengan syarat agar dia menempatkannya selama satu bulan, kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan tanah dengan syarat ia menanaminya kemudian menyerahkannya pada penyewa, atau menyewakan binatang tunggangan dengan syarat dia menunggangnya selama satu bulan, dan sebagainya, maka *ijārah* seperti ini tidak sah, sebab syarat ini tidak sesuai dengan akad karena dalam syarat terdapat manfaat lebih untuk salah satu pihak yang disyaratkan dalam akad dan tidak ada imbalannya. Oleh karena itu, kelebihan manfaat itu menjadi riba atau seperti riba sehingga membuat akad *ijārah* menjadi tidak sah. Sedangkan ulama Hanabilah dan Malikiyah membolehkan *ijārah* seperti itu.⁷¹

C. Pendapat *Fuqaha* tentang hak dan kewajiban para pihak dalam akad *ijarah al-‘āmal*

Pekerjaan bukan fardhu dan bukan kewajiban bagi orang yang disewakan sebelum terikat akad *ijarāh*. Dengan demikian tidak sah menyewa tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat *taqarrub*. Upah dalam perbuatan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-Qur’an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena para ulama berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut.⁷²

Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa *ijarāh* dalam perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, puasa, dan membaca al-Qur’an yang pahalanya dihadiahkan kepada arwah ibu bapak dari penyewa. Azan, qamat, dan menjadi imam, haram hukumnya mengambil upah dari pekerjaan tersebut. Karena perbuatan yang tergolong *taqarrub* apabila berlansung,

⁷¹ *Ibid.*, hlm.401.

⁷² *Ibid.*, hlm. 118.

pahalanya jatuh kepada itu. Para ulama berpendapat bahwa upah yang diambil sebagai imbalan perbuatan taat hukumnya haram bagi sipengambil.⁷³

Berkaitan dengan *ijārah ‘ala al-‘amāl*, ulama mazhab Hanbali berkata, “tidak sah *ijārah* terhadap azan, iqamat, mengajarkan al-Qur’an, fiqh, hadits dan menggantikan haji dan *qadhi*’. Hal itu tidaklah dilakukan kecuali sebagai ibadah bagi pelakunya serta haram mengambil upah terhadapnya. Namun mereka berpendapat boleh hukumnya mengambil rezeki dari baitul maal atau jika ia menempati amalan yang manfaatnya mengenai hal lain seperti *qathi*’. Mengajarkan al-Qur’an, hadits, fiqh, mewakili haji, memikul persaksian dan menyampaikannya adzan. Hal itu termasuk maslahat bagi yang lain dan apa yang diberikan bukanlah *‘iwad* (upah), tetapi sebagai rezeki untuk membantu mereka menjalankan ketaatan dan tidak mengeluarkan dari ibadah serta tidak merusak keikhlasan, karena jika begitu, tentu tidak patut mengambil *ghanimah* dan *salab*.⁷⁴

Abu Hanfiah dan Ahmad melarang mengambil upah dari tilawah al-Qur’an dan mengajarnya bila dikaitkan pembacaan dan pengajarnya dengan ketaatan, ibadah dan pengambilan upah pada memandikan jenazah tidak dibolekan. Sementara Maliki berpendapat boleh mengambil imbalan dari pembacaan dan pengajaran al-Qur’an, azan dan ibadah haji.⁷⁵

Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Ibn Hazm membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur’an, pengambilan upah dari berhitung, bahasa, untuk ilmu lainnya. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat dan

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 13, (Terj. Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: al-Ma’rifat, 1997), hlm. 21.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.22.

⁷⁵ *Ibid*, hlm.120.

membangun madrasah adalah boleh, karena ini termasuk dalam perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui.⁷⁶

Imam Syafi'i berpendapat bahwa pengambilan upah dari pengajaran berhitung, khat, bahasa, sastra, fiqh, hadis, membangun mesjid, menggali kuburan, memandikan mayat, dan membangun madrasah adalah boleh, dan Ibnu Hazm mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan al-Qur'an dan ilmu-ilmu karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.⁷⁷

Kemudian Sayyid dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi, para ulama berpendapat tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik seperti para pengajar al-Qur'an, guru-guru disekolah dan lain-lain di bolehkan mengambil upah, sebagai tunjangan hidupnya dan tanggungannya ini disebabkan mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain untuk menghasilkan biaya hidupnya karena waktunya habis tersita untuk mengajarkan al-Qur'an.⁷⁸

Dengan demikian boleh mengambil rezeki dari terhadap amalan yang manfaatnya bukan untuk dirinya saja, seperti haji, adzan, jadi imam, mengajarkan al-Qur'an, Fiqh, menjabat hakim, jasa pekerjaan dan juru fatwa. Karena ini sifatnya bukan ganti, tetapi hanya membantu ketaatan kepada Allah SWT dan tidak menjadikan hal itu keluar dari ibadah serta tidak merusak keiklasan.

Terjadi perselisihan pendapat antara para *fuqaha*, ada yang mengharamkan mengambil upah dari perbuatan taat namun yang bersifat *takarrub* seperti halnya dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Hanbali ada juga yang membolehkan pengambilan upah atas pekerjaan tersebut, sebab

⁷⁶ *Ibid*, hlm.22.

⁷⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 316.

⁷⁸ Gufron Amas'adi, *Fiqh muamalah Kontekstual*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hlm. 181.

ketiadaan waktu akan mencari nafkah. Karena keseluruhan waktunya tersita dan jelas akan tenaga yang dikeluarkan. Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa perbandingan pendapat mengenai *ijarah 'ala al-'amal*, namun dari pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan upah dari transaksi akad *ijarah* di bolehkan selama objek pekerjaan yang dilakukan tidak menyimpang dengan ketentuan-ketentuan syara' dan Pendapat ulama tentang konsekuensi kelalaian pada akad *Ijarah a'la al-'amal* terhadap para pihak

Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, apabila seseorang menyewa rumah, maka rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh dia manfaatkan. Apabila rumah itu masih berada di tangan orang lain, maka akad *al-ijarah* hanya berlaku sejak rumah itu boleh diterima dan ditempati oleh penyewa kedua. Demikian juga halnya apabila atap rumah bocor dan sumurnya kering, sehingga membawa mudarat bagi penyewa. Dalam kaitan ini, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pihak penyewa berhak memilih apakah akan melanjutkan akad itu atau membatalkannya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *al-ijarah* dibagi para ulama fiqh kepada dua macam, yaitu: yang bersifat mafaat dan yang bersifat pekerjaan (jasa). *Al-ijarah* yang bersifat mafaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, took, kendaraan, parkir, dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁷⁹

⁷⁹ *Ibid.* hlm.236.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, ada yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *al-ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu) menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh.⁸⁰

Apabila orang yang diperkerjakan itu bersifat pribadi, maka seluruh pekerjaan yang ditentukan untuk dikerjakan menjadi tanggung jawabnya. Akan tetapi, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa apabila obyek yang dikerjakannya itu rusak di tangannya, bukan karena kelalaian dan kesengajaan, maka ia tidak boleh dituntut ganti rugi. Apabila kerusakan pakar fiqh, ia wajib membayar ganti rugi. Misalnya, sebuah piring terjatuh dari tangan pembantu rumah tangga ketika menyucinya. Kasus seperti ini, menurut kesepakatan pakar fiqh, pembantu itu tidak boleh dituntut ganti rugi, karena pecahnya piring itu bukan disengaja atau karena kelalaiannya.

Penjual jasa untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang jahit dan tukang kasut, apabila melakukan suatu kesalahan sehingga kasut orang yang diperbaikinya rusak atau pakaian yang dijahit penjahit itu rusak, maka para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah ganti rugi terhadap kerusakan itu. Imam Abu Hanifah, Zufar Ibn Huzail, ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, berpendapat bahwa apabila kerusakan itu bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian tukang sepatu atau tukang jahit itu, maka dia tidak dituntut

⁸⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997), hlm. 113.

ganti rugi barang yang rusak itu.⁸¹ Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, keduanya sahabat Abu Hanafiah, dan salah satu Riwayat dari Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa penjual jasa untuk kepentingan umum bertanggungjawab atas kerusakan barang yang sedang ia kerjakan, baik dengan sengaja maupun tidak, kecuali kerusakan itu diluar batas kemampuannya untuk menghindari, seperti banjir besar atau kebakaran.⁸²

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang yang dikerjakan, seperti *clean & laundry*, juru masak, dan buruh angkat (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja, segala kerusakan yang terjadi menjadi tanggungjawab mereka dan wajib diganti.⁸³

D. Pelaksanaan Perjanjian Akad *Ijârah ‘Ala Al-‘Amâl* dan Risiko bagi para pihak

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad, dalam hukum islam, kata akad berasal dari *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Dalam istilah, akad atau perjanjian menurut pasal 262 *mursyid al-hairan*, merupakan pertemuan ijab yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan Kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan antara ijab dan Kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan akibat hukum pada objeknya.⁸⁴

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak,

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid*, hlm.237.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 68.

seperti wakaf, talak, sumpah maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.⁸⁵

Perjanjian dalam hukum perdata telah dijelaskan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Adapun hukum perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:

- a. Kesepakatan para pihak
- b. Kecakapan para pihak
- c. Mengenai suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Mengenai pelaksanaan akad ijarah baru bisa dianggap terlaksana kalau pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, membuat rumah yang dilakukan oleh tukang, memperbaiki komputer oleh teknisi dan sebagainya. Dengan barang dan dilaksanakan pekerjaan tersebut, pihak pekerja baru berhak mendapatkan upah.⁸⁶

Ijarah adalah akad yang lazim yang didasarkan pada firman Allah Swt yang boleh dibatalkan. Pembatalan tersebut dikaitkan pada asalnya bukan didasarkan pada pemenuhan akad. Sebaliknya jumhur ulama berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad lazim yang tidak dapat dibatalkan kecuali dengan adanya sesuatu yang merusak pemenuhannya, seperti hilangnya manfaat.⁸⁷

Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses

⁸⁵ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 44.

⁸⁶ M. Alijasaan, *Berbagai Transaksi dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Graemedia Persada, 2004), hlm. 236.

⁸⁷ *Ibid*, hlm.130.

yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Bidang asuransi risiko juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam kontrak, disini berarti beban yang memikul tanggung jawab dari resiko itu hanyalah kepada satu pihak saja, ada baiknya dalam setiap kontrak risiko diletakkan dan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.⁸⁸

Adapun dalam hukum perjanjian risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kesalahan satu pihak. Resiko adalah kehilangan miliknya (modal/barangnya) atau kemungkinan buruk yang akan terjadi.⁸⁹

⁸⁸ Abdul R.Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan contoh kasus*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group), hlm. 41.

⁸⁹ Oni Sahroni Dan Adiwarmn A, Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Depok : PT. Rajagrafindo Persada,2017), hlm. 212.

BAB TIGA

OPERASIONAL PENGELOLAAN PASAR RUKOH DAN TANGGUNG JAWAB DLHK3 KOTA BANDA ACEH TERHADAP KEBERSIHAN MENURUT AKAD *IJĀRAH* *‘ALA AL-‘AMĀL*

A. Sejarah Berdirinya Pasar Tradisional Rukoh Kota Banda Aceh

Pasar Rukoh merupakan salah satu pasar tradisional yang berada di Kota Banda Aceh tepatnya di jalan utama Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Pasar tradisional ini dibangun dan dikelola secara pribadi dan merupakan salah satu wadah sumber perekonomian masyarakat daerah Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala. Pasar Rukoh merupakan pasar milik pribadi masyarakat setempat. Sama halnya dengan pasar lainnya yang menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, sayur mayur, ikan, ayam dan lainnya.

Pembangunan pasar ini untuk membangun perekonomian masyarakat Gampong Rukoh. Dimana perekonomian masyarakat atau bisa dikatakan mayoritas mata pencaharian warga Gampong Rukoh merupakan pedagang di lingkungan pasar Rukoh tersebut, sepeninggalan almarhum geuchik Hamdani Hasyim dimana adalah pengelola pasar Rukoh dulunya, dan sekarang pasar Rukoh dikelola oleh salah satu anaknya yang dimana memiliki aturan dagang dan aturan pada pengelolaannya, baik dari pengelolaan lapak dagang, pengelolaan kebersihan, lahan parkir dan pemeliharaan fasilitas.

Lahan yang digunakan untuk membangun Pasar adalah berada di jalan utama Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Pasar ini dibangun di atas tanah milik pribadi alm Hamdani Hasyim dan alm.Thantawi Hasyim, tanah milik Hamdani Hasyim terletak di sebelah utara Pasar dan tanah milik alm.Thantawi Hasyim terletak di sebelah selatan, setelah

bersmusyawarah dengan bapak Thantawi Hasyim yang juga saudara kandung Hamdani Hasyim akhirnya sepakat untuk membangun bangunan Pasar pada tahun 2008. Seluruh modal pembangunan ditanggung oleh bapak Hamdani Hasyim dan bapak Thantawi Hasyim hanya menginvestasikan tanah miliknya, hasil kesepakatan juga bapak Hamdani Hasyim berhak mengambil seluruh pendapatan penyewaan lapak selama setahun penuh pengoperasian Pasar, dan setelah itu bagian lapak sebelah selatan kembali dipungut oleh bapak Thantawi Hasyim, luas lahan = $26 \text{ m} \times 21 \text{ m} = 546 \text{ m}^2$.

Pembangunan Pasar dimulai dengan beberapa tahapan proses, berikut ini beberapa tahapan proses pembangunan pasar rukoh:

1. Tanah timbun: lahan lapangan terbuka dulunya adalah semak-semak dan keadaan tanah yang tidak rata, penimbunan tanah liat dilakukan setelah membersihkan semak-semak membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang cukup banyak, luas tanah timbun tersebut adalah $26 \text{ m} \times 21 \text{ m} \times 1 \text{ m} = 546 \text{ m}^3$.
2. Semen: diperlukan untuk pengecoran lantai dan pengecoran lapak penjualan ikan, sekitar 50 sak semen dipasok, dan untuk proses pengecoran lantai pasar turut andil pula truk pengangkut semen yang pada saat itu setelah bernegosiasi ditaksir dengan harga murah.
3. Batu bata: pembangunan pondasi lapak ikan, batu bata dipasok sebanyak 500 batang.
4. Kayu: pondasi seng dan Sebagian bangunan, kayu dipasok sebanyak 100 batang kayu yang Panjang nya sekitaran 3-4 m.
5. Triplek: seluruh dinding lapak penjualan hanya dibatasi dengan triplek, yang dipasok hanya sebanyak 30.
6. Seng: sebagai atap pasar dipasok sebanyak 50 seng gelombang.⁹⁰

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Nanda pihak pengelola Pasar Rukoh pada tanggal 12 Oktober 2022.

Tabel 1

Daftar pengeluaran pembangunan Pasar Tradisional Rukoh

NAMA BARANG	VARIABEL	HARGA
1. Tanah timbun	546m ³	Rp. 54.600.000
2. Semen	50	Rp. 2.250.000
3. Bau bata	500	Rp. 250.000
4. Kayu	100	Rp. 1.200.000
5. Triplek	30	Rp. 1.200.000
6. Seng	50	Rp. 2.000.000
Total		Rp. 60.900.000

Sumber data : Hasil wawancara dengan Nanda pihak pengelola Pasar Rukoh Oktober 2022.

Daftar pembangunan tersebut tidak termasuk biaya penyewaan truk pengangkut semen yang digunakan untuk cor lantai senilai Rp. 81.900.000 jadi jika dijumlahkan secara keseluruhan total menjadi Rp. 142.800.000.

Setiap perusahaan selalu mengejar keuntungan guna keseimbangan produksi, keuntungan yang diperoleh ditentukan pada penetapan harga yang ditawarkan, harga suatu produk dan jasa ditentukan pula dari besarnya besarnya pengorbanan yang dilakukan untuk menghasilkan jasa tersebut dan laba ataupun keuntungan yang diharapkan, pasar rukoh dapat menampung sebanyak 48 penyewa lapak/pedagang, sebanyak 36 lapak adalah milik keluarga Hamdani Hasyim dan sebanyak 12 lapak adalah milik Thantawi Hasyim. Dari 36 lapak milik Thantawi Hasyim terbagi kepada beberapa lapak yaitu;

Tabel 2

Jumlah lapak dan banyak penyewa lapak di Pasar Rukoh

LAPAK	BANYAK PENYEWA	LAPAK TERSEDIA
Ikan	20	20
Ayam	7	7
Daging Sapi	1	1
Grosir/Kelontong	6	6

Sumber data : Hasil wawancara dengan Nanda pihak pengelola Pasar Rukoh, Oktober 2022

Sistem penyewaan adalah pembayaran per tahun, seluruh lapak yang disewakan membayar penyewaan berdasarkan kesepakatan harga penyewaan yang sudah disepakati, berbeda dengan lapak lainnya hanya lapak daging sapi yang tidak dikenakan biaya pembayaran sewa per tahun melainkan hanya pajak harian sebesar Rp. 15.000 per harinya

Tabel 3

harga penyewaan lapak di Pasar Rukoh per tahun

DAFTAR LAPAK	PENDAPATAN SEWA
IKAN	Rp. 63.000.000
AYAM	Rp. 42.000.000
SAYUR / KELONTONG	Rp. 40.000.000
TOTAL	Rp. 145.000.000

Sumber data : Hasil wawancara dengan Nanda pihak pengelola Pasar Rukoh, Oktober 2022

Berikut adalah hasil pendapatan yang diperoleh per tahunnya dari penyewaan lapak dagang di area Pasar Rukoh, tidak termasuk kepada pajak retribusi harian yang dikutip terpisah setiap harinya senilai Rp. 5.000 perharinya

B. Sistem Perjanjian Pemeliharaan Kebersihan di Pasar Rukoh

Berbicara tentang pasar pasti tidak luput dengan yang namanya sampah, maka dari itu setiap pasar memiliki pihak yang berwenang yang menjadi pemelihara kebersihan di lokasi tersebut, seperti halnya dengan pasar Rukoh yang memiliki penanggung jawab pemeliharaan kebersihan pasar. Sistem pemeliharaan pasar biasanya mempunyai perjanjian dan ketentuan yang harus di sepakati antara pedagang dengan pihak yang mengelola kebersihan di lingkungan tersebut. Agar terciptanya lingkungan pasar yang terjaga. Upaya pengelolaan kebersihan pasar tradisional baik pasar yang dikelola oleh pemerintah kota, maupun pihak swasta dan investor harus memperhatikan aspek-aspek pada pengelolaan kebersihan pasar tradisional seperti adanya petugas tenaga kebersihan pasar, peraturan penerapan pada kebersihan pasar pemungutan iuran retribusi kebersihan dan pihak yang melakukan pengawasan terhadap kebersihan pasar. Petugas kebersihan merupakan peran penting untuk menciptakan kebersihan pasar tradisional petugas kebersihan inilah yang nantinya akan membersihkan pasar tradisional supaya tetap terjaga kebersihan dan menambah kesan rapinya pasar tradisional tersebut.

Pasar Rukoh pihak yang mengelola kebersihan membuat perjanjian dengan pedagang disekitar pasar untuk ketentuan biaya dan pemeliharaan kebersihan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hafid selaku pengelola kebersihan di pasar Rukoh, Hafid menjelesakan bahwa di pasar Rukoh memiliki dua kelompok atau bisa dikatakan memiliki bagian masing-masing untuk masalah pengelolaan sampah, dimana satu pihak dipegang oleh seorang pengelola yang bernama Sofyan, dan pihak yang dikelola oleh Sofyan melakukan pembersihan pada bagian pasar yang berjualan rempah-rempah lebih tepatnya pada bagian depan pasar, dan dari pihak Hafid melakukan pengelolaan pembersihan sampah di bagian lapak ikan dan ayam

potong. Dulunya kebersihan pasar Rukoh dikelola oleh almarhum geuchik Hamdan dan hanya satu pihak yang mengelola dan sekarang terpecah menjadi dua bagian yang di atur oleh Nanda anak dari almarhum geuchik Hamdan.

Perjanjian yang dilakukan antara pengelola di Pasar Rukoh dengan pedagang meliputi:

- a. Bentuk perjanjian: perjanjian yang dilakukan antara pengelola dan pedagang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis
- b. Isi dari perjanjian yang di buat meliputi:
 1. Biaya retribusi yang harus dibayar setiap harinya senilai Rp. 5.000 perlapak dagang
 2. Waktu pengutipan biaya retribusi dilakukan oleh pihak pengelola setiap sore hari pukul 16:00 wib
 3. Waktu pembersihan dilakukan pada malam hari setelah pedagang sudah tutup
 4. Jika pihak yang pedagang tidak membayar uang retribusi akan ditegur oleh pihak pengelola pasar, dan apabila terus menerus tidak membayar uang retribusi maka lapak dagang tersebut tidak akan dilakukan pembersihan.⁹¹

Pihak pengelola pembersihan pasar juga melakukan pekerjaan dengan cara yang berbeda dikarenakan pedagang rempah-rempah yang berada di pinggir jalan baru berhenti beraktivitas pada pukul 22:00 wib jadi dari pihak Sofyan melakukan pembersihan pada saat pedagang sudah tutup. Berbeda dengan pihak Hafid yang melakukan pembersihan lapak dagang pada jam 20:00 wib dikarenakan pedagang ikan dan ayam potong tutup lebih awal. Pihak Hafid dan pihak Sofyan biasa melakukan pembersihan pasar di

⁹¹ Hasil wawancara dengan Hafid pihak pengelola kebersihan di Pasar Rukoh pada tanggal 12 Oktober 2022.

malam hari agar aktivitas pasar tidak terganggu dengan adanya pembersihan sampah yang dilakukan.⁹²

Pada pemeliharaan kebersihan di pasar Rukoh Jumadi selaku pihak yang mengumpulkan iuran retribusi kebersihan pasar dari pedagang menjelaskan bahwa dia hanya sebagai orang yang bertugas untuk mengumpulkan uang kebersihan dimana nantinya uang yang sudah dikumpulkan oleh Jumadi diberikan kepada pengelola kebersihan di pasar. yaitu kepada pihak Sofyan dan Hafid. Selepas dari itu Jumadi tidak ada campur tangan lagi mengenai kemana uang itu digunakan. Dan untuk ketentuannya yang sudah disepakati antara pengelola kebersihan dan para pedagang di pasar Rukoh setiap lapak dagang harus membayar iuran retribusi kebersihan pasar sebanyak Rp 5.000,- per harinya seperti ketentuan yang sudah disepakati.

Namun banyak pihak-pihak pedagang yang masih menganggap sepele, bahkan masih banyak pedagang yang tidak membayar iuran retribusi kebersihan pasar. Dan terkadang hasil pungutan retribusi kebersihan yang dikumpulkan tidak cukup atau tidak sesuai dengan target yang diperkirakan padahal pada saat perjanjian dibuat semua pedagang setuju dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pasar untuk membayar uang kebersihan tersebut.⁹³

Hal itu juga diungkapkan oleh Zulkhalis seorang pedagang dan juga anak dari almarhum geuchik hamdan. Menurut Zulkhalis harus adanya kesadaran dari para pedagang itu sendiri untuk menciptakan lingkungan pasar yang nyaman dan bersih karena kesepakatan yang telah dibuat antara pedagang dan pengelola kebersihan sudah disetujui oleh kedua belah pihak,

⁹² Hasil Wawancara dengan Hafid pihak pengelola kebersihan pasar Rukoh pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁹³ Hasil Wawancara dengan David Jumadi pihak pengelola kebersihan pasar Rukoh pada tanggal 14 Oktober 2022.

tetapi masih banyak pedagang yang tidak mau memberikan uang kebersihan itu. Terlepas dari itu semua zulkhalis juga mengatakan uang yang digunakan untuk kebersihan pasar juga harus di berikan kepada pihak dinas kebersihan kota. Makanya terkadang iuran retribusi kebersihan yang di dapatkan kurang. Zulkhalis menyarankan kepada pihak yang menjadi pengelola kebersihan agar kedepannya menuliskan daftar pedagang yang tidak memberikan uang kebersihan agar saat dibersihkan hanya dilakukan pada Sebagian lapak atau kede yang memberikan uang kebersihan.⁹⁴

Menurut Azril salah satu pedagang rempah-rempah di pasar Rukoh, kebersihan pasar sangatlah penting untuk menarik perhatian dari para pembeli. Pihak pemelihara kebersihan pasar seharusnya konsisten terhadap pekerjaan mereka, dikarenakan seringnya para pihak pemelihara kebersihan tidak melakukan pembersihan di lapak dagang. Azril juga menjelaskan terkadang pembersihan yang dilakukan kurang baik, seperti masih adanya sisa-sisa sampah yang tidak di buang ketempat penampungan sampah padahal posisi pasar Rukoh bisa dikatakan sangat dekat dengan tempat penampungan sampah. Dan terkadang saat kede dibuka pihak pedagang harus menyapu lagi area depan kede yang tidak dibersihkan, oleh karena itu dapat menghambat pembeli yang ingin membeli barang.⁹⁵

Ahmad zaki seorang pedagang ikan di pasar Rukoh juga mengatakan bahwa sering adanya sisa-sisa sirip atau sisik ikan di saluran air dekat lapak ikan yang tidak dibersihkan. Para pedagang lain juga merasa kurang puas dengan pemeliharaan kebersihan di pasar rukoh dikarenakan lalainya para pekerja pembersihan pasar, jika dilihat lebih jauh lapak ikan merupakan salah satu faktor yang membuat pasar terlihat bersih dikarenakan bau

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Zulkhalis seorang pedagang di pasar Rukoh pada tanggal 14 Oktober 2022.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Azril seorang pedagang di pasar Rukoh tanggal 14 Oktober 2022.

amisnya dari sisa-sisa bangkai ikan tersebut, Ahmad Zaki juga berharap kedepannya agar pengelola lebih peka terhadap kebersihan pasar terutama pada lapak ikan.⁹⁶

Selepas dari itu Sataruddin pekerja pembersihan di lapak ikan dan ayam potong pasar Rukoh mengatakan sudah melakukan tugasnya dengan baik, melakukan pembersihan setiap harinya, mungkin sisa sampah yang dibersihkan masih ada. Dikarenakan dia hanya bekerja seorang diri, Satarudin berharap kedepannya untuk pekerja pembersihan sampah dapat ditambahkan pekerja lain yang bisa membantunya untuk mendapatkan hasil yang baik dalam pembersihan pasar. dan juga keikutsertaan pedagang untuk membersihkan sisa dagangannya sebagai bentuk kepedulian pedagang dalam menjaga kebersihan pasar.⁹⁷

Nanda selaku ketua kebersihan di pasar mengatakan bahwa mungkin kedepannya akan ditambahkan beberapa orang pekerja untuk melakukan kebersihan. Nanda juga menerangkan bahwa uang yang dikumpulkan oleh kedua pihak yang mengelola kebersihan terkadang kurang dimana uang itu digunakan membayar pajak kebersihan kepada dinas kebersihan kota dan selebihnya juga digunakan untuk kepentingan pasar seperti listrik, air dan sebagainya. Untuk ketentuan uang gaji pekerja diserahkan kepada bagian yang bersangkutan yaitu pihak Hafid dan pihak Sofyan, Nanda hanya menerima uang yang diberikan oleh kedua pihak tersebut lalu uang itu baru digunakan untuk bayaran kepada dinas dan kebutuhan lainnya. Untuk masalah gaji pekerja itu adalah tanggung jawab dari pihak Sofyan dan pihak Hafid. Jadi pada pihak kebersihan pasar terdiri dari tiga bagian dimana dua bagian adalah pengelola kebersihan dan pihak pengelola harus membayar

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Ahmad Zaki seorang pedagang di pasar Rukoh tanggal 14 Oktober 2022.

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Sataruddin seorang pekerja kebersihan di pasar Rukoh tanggal 14 Oktober 2022.

setoran per bulannya kepada Nanda sebagai pengelola kebersihan dan juga pengelola pasar.⁹⁸

Tabel 4

Upah pekerja dari pihak hafid dan pihak sofyan

NAMA PENGELOLA	JUMLAH PEKERJA	UPAH PEKERJA
Hafid	1	Rp. 60.000
Sofyan	1	Rp. 35.000

Sumber data : wawancara dengan Hafid pihak pengelola kebersihan Pasar, Oktober 2022

Pada perjanjian upah pekerja Sofyan pihak pengelola bagian lapak dagang rempah-rempah memberikan upah atau gaji pekerja itu Rp. 35.000,- per harinya. Tetapi pekerja terkadang meminta uang gaji untuk diberikan per bulan. Berbeda dengan pihak Hafid dimana gaji pekerja adalah Rp. 60.000,- per harinya. Pekerja dari Hafid juga meminta upahnya setiap 5 hari sekali. Sofyan mengatakan perbedaan gaji yang diberikan kepada pekerja dari pihaknya sesuai dengan luas tempat yang dibersihkan. Sudah disetujui oleh pekerja mengenai perbedaan gaji yang diterima. Gaji yang diberikan kepada pekerja tidak pernah kurang ataupun terlambat karena perjanjian yang dibuat sudah disetujui oleh kedua pihak.⁹⁹

Dari penjelasan di atas dapat diuraikan sistem perjanjian pemeliharaan kebersihan di pasar rukoh antara pedagang, pengelola kebersihan dan pihak pekerja bahwa setiap pedagang yang berada di pasar Rukoh memberikan iuran kebersihan pasar kepada pihak yang mengumpulkan sebanyak Rp. 5.000,- per harinya dengan ketentuan pihak

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Nanda pihak pengelola pasar pada tanggal 12 Oktober 2022.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Sofyan pihak pengelola kebersihan pasar pada tanggal 12 Oktober 2022.

pengelola kebersihan melakukan pembersihan setiap lapak dagang pada malam harinya dan hasil dari dana yang sudah dikumpulkan dipisahkan untuk gaji pekerja yang melakukan pembersihan pasar, gaji untuk pekerja dari pihak Sofyan sebanyak Rp. 35.000 dari pihak Hafid sebanyak Rp.60.000 dan sisa dari itu akan di berikan kepada Nanda selaku pihak pengelola dan pemelihara pasar.

C. Relasi Kerja Antara Petugas Kebersihan Pasar Rukoh Dengan Petugas Kebersihan Dinas DLHK3 pada Pemeliharaan kebersihan Pasar

Untuk menciptakan ketertiban pasar terutama dalam hal kebersihan pasar perlu adanya upaya pengawasan oleh instansi terkait. Pengawasan dilakukan untuk terciptanya kedisiplinan antara pedagang, pembeli dan pengelola kebersihan di pasar tradisional, dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) dimana pihak dinas berperan penting dalam hubungan pengelolaan kebersihan dipasar tradisional di seluruh Kota Banda Aceh terutama pada pasar Rukoh, seperti melakukan monitoring terhadap pembatasan dan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai, aksi rutin yang dilakukan setiap hari Senin ini menjadi salah satu bentuk konsistensi DLHK3 terkait implementasi Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 111 Tahun 2020 tentang Kewajiban Pembatasan Penggunaan Kantong Plastik di Supermarket, Swalayan, Mall dan Pasar Tradisional di seluruh Kota Banda Aceh.¹⁰⁰

Kemudian aksi pembatasan kantong plastik ini juga menarik simpatisan para masyarakat Banda Aceh, perlahan namun pasti akan ramai masyarakat yang sadar akan pentingnya perilaku pembatasan sampah

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Nanda pihak pengelola pasar Rukoh pada tanggal 12 Oktober 2022.

kantong plastik dan menggantikannya dengan tas belanjaan atau wadah ramah lingkungan, ada hampir 60% warga yang menggunakan kantong belanja dan mengurangi sampah plastik setiap berbelanja, seperti ungkapan dari Khaled salah seorang pedagang di pasar Rukoh yang terus menyampaikan kepada konsumen saat berbelanja.¹⁰¹

Pihak DLHK3 juga melakukan aksi rutin pembersihan pada pasar Rukoh setiap 2 atau 3 kali dalam seminggu, aksi rutin ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya kebersihan lingkungan sekitar kita, terlebih pada lingkungan pasar. Biasanya pihak Dinas Kebersihan Kota mengerahkan tenaga kerja kebersihan untuk melakukan pembersihan di area pasar seperti mengangkut sampah yang terkumpul di tempat sampah dan membersihkan area tempat pembuangan sementara (TPS), selain melakukan pembersihan rutin pihak dinas juga menyediakan fasilitas kebersihan pasar seperti halnya keranjang sampah, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), dan mobil pengangkut sampah. Adapun untuk fasilitas kerja petugas kebersihan di pasar tersebut disediakan oleh pihak pengelola kebersihan di pasar itu, seperti sapu, sekop, gerobak, sepatu dan jas hujan.

Untuk setiap pasar yang ada di Kota Banda Aceh mungkin memiliki pajak kebersihan yang harus di bayar kepada Dinas Kebersihan, Nanda sebagai pengelola kebersihan di pasar Rukoh mengungkapkan bahwa pihak dinas biasanya akan datang setiap 1 bulan sekali untuk mengambil pajak kebersihan, untuk pasar Rukoh biasanya setiap bulan Nanda membayar pajak kebersihan Rp 300.000,- dan tidak pernah berubah dan pihak dinas akan memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa pembayaran atau penerimaan uang telah dilakukan, pajak yang harus diberikan kepada DLHK3 adalah

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Khaled seorang pedagang di pasar Rukoh pada tanggal 12 Oktober 2022.

perjanjian yang dibuat antara pihak Dinas dengan pihak pengelola kebersihan sebagai upaya keterkaitan antara kedua belah pihak yang dimana pihak dinas juga berkontribusi dalam hal kebersihan yang ada di pasar Rukoh.¹⁰²

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara petugas kebersihan di pasar Rukoh dengan petugas kebersihan Dinas Kota Banda Aceh hanya sebatas dimana pihak kebersihan Kota sebagai pihak yang mengangkut sampah pada tempat pembuangan sementara (TPS) setelahnya akan dipindahkan ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan juga pihak kebersihan dinas melakukan pembersihan di pasar Rukoh dengan harapan agar pihak pedagang, pembeli dan pengelola lebih sadar akan kebersihan pasar tersebut, dan dimana pihak Dinas akan mengambil pajak kebersihan rutin setiap bulannya.

D. Tinjauan akad *Ijarah 'ala al-'amal* terhadap Perjanjian Pengelolaan Pemeliharaan Pasar di Kota Banda Aceh

Para fuqaha telah memformat konsep *ijarah 'ala al-'amal* sebagai konsep kerja yang memberi kesempatan para pihak memperoleh jasa atau tenaga dengan imbalan tertentu. Untuk jenis pekerjaan dan jasa yang diberikan pada akad *ijarah 'ala al-'amal* cenderung variatif, hanya saja yang dibutuhkan adalah kesepakatan antara *mu'jir* ini adalah memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukannya. Dengan demikian, jenis pekerjaan dan tingkat kerumitan serta upah sebagai imbalan yang terima sangat tergantung pada kesepakatan yang dilakukan. Untuk itu negosiasi dan komunikasi kedua belah pihak harus terjalin dengan baik, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan.

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Nanda pihak pengelola pasar Rukoh pada tanggal 12 Oktober 2022.

Fokus kajian skripsi ini adalah mendeskripsikan bentuk perjanjian pengelolaan pemeliharaan pasar yang dilakukan oleh pihak pengelola kebersihan dan pihak pedagang di Kecamatan Syiah Kuala dengan tinjauan akad *ijarah 'ala al-'amal*, dengan konseptual sebagai akad untuk memperkerjakan seseorang pada pekerjaan tertentu atau menggunakan jasanya. Pihak pengelola pasar meminta pihak pasar untuk memberikan *feedback* atas jasanya berupa upah (*ujrah*).

Ijarah 'ala al-'amal dalam implementasinya terdapat dua kategori *ajir* (pekerja), yaitu *ajir khas* (pekerja khusus) adalah orang bekerja untuk satu orang selama masa tertentu, dan *ajir musytarak* (pekerja kelompok) adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang, sehingga mereka bekerjasama dalam memanfaatkan tenaganya. Pada perjanjian pengelolaan kebersihan di Pasar Rukoh yaitu menggunakan *ajir musytarak* (pekerja kelompok) hal ini dikarenakan dimana pihak pekerja tidak bekerja untuk personal atau tidak bekerja untuk satu orang melainkan bekerja untuk banyak orang dan pihak dari pedagang sepakat untuk menggunakan jasanya.

Perjanjian pengelolaan Pasar Rukoh ini akad *Ijarah 'ala al-'amal* diimplementasikan secara operasional dengan menggunakan jasa dari pihak pekerja kebersihan di pasar tersebut untuk melakukan pembersihan pada pasar dimana pihak kebersihan yang melakukan pembersihan pasar dan menjamin kebersihan tersebut.

Para *fuqaha* sepakat bahwa akad *ijarah* dibolehkan oleh syara', tetapi ada beberapa *fuqaha* yang tidak membolehkannya, seperti Abu Bakar al-Ashan, Ismail Ibnu A'liyah, Hasan al-Bashri, Al-Qasnayi, Nahrawi dan Ibnu Kisan, berpendapat bahwa *ijarah* adalah jual beli manfaat baik manfaat dari suatu benda maupun manfaat dari jasa dan keahlian, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahkan, setelah beberapa waktu manfaat itu baru bisa dinikmati sedikit demi sedikit, sedangkan sesuatu yang

tidak ada pada waktu akad, tidak boleh dijual belikan dan pendapat ini dibantah oleh Ibn Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya (manfaat) akad terwujud, dan ini menjadi pertimbangan syara'¹⁰³

Ijarah 'ala al-'amal ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat melalui analisis dan penalaran dalil-dalil hukum yang terperinci bersumber dari Al-Quran, Hadis dan *Ijma'* serta mujtahid *syar'iyah*, setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, menurut pandangan islam asal hukum *ijarah 'ala al-'amal* adalah mubah (boleh) bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syar'i*.¹⁰⁴

Implementasi *Ijarah 'ala al-'amal* pada perjanjian pengelolaan kebersihan di Pasar Rukoh yang dilakukan antara pihak pengelola pasar dan pihak pedagang dimana pada Kerjasama ini merupakan suatu kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak, pihak pedagang yang memberikan iuran berupa uang kebersihan kepada pihak pengelola dan dimana pihak pengelola yang melakukan pembersihan akan mendapatkan upah atas kerja yang dilakukannya dengan jaminan dari pihak pengelola kebersihan di pasar tersebut tetap menjaga kebersihan di lingkungan tersebut, dan terciptanya pasar yang nyaman dan bersih.

Pihak pedagang terkadang tidak mematuhi aturan yang telah dibuat berupa perjanjian iuran yang harus dibayar perharinya dan dilakukan secara lisan dan tidak tertulis, terkadang banyak dari pihak pedagang yang tidak membayar iuran kebersihan pasar, padahal jika dilihat dari perjanjian awal antara pihak pedagang dengan pihak pengelola kebersihan di pasar tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dimana pihak pedagang yang bersedia memberikan iuran yang dikumpulkan oleh pihak pengelola setiap harinya

¹⁰³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), hlm 229.

¹⁰⁴ Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 318.

dan kemudian pihak pengelola baru melakukan pembersihannya, tetapi terkadang dari pihak pengelola juga melakukan pembersihan tidak merata dan tidak baik dikarenakan upah yang diberikan tidak sesuai, disini pihak pekerja terkadang juga telat menerima upah dikarenakan kurangnya uang yang telah dikumpulkan.

Hukum perjanjian syariah apabila dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau memberikan sesuatu berarti masing-masing pihak telah mengikatkan diri kepada yang lain untuk melakukan atau memberikan sesuatu yang mereka perjanjikan. Adanya perjanjian tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Pihak pengelola pasar disini berhak melakukan pekerjaan atas jasa yang sudah diterimanya dan pihak pedagang berhak memberikan upah atas jasa yang sudah dikerjakan dalam bentuk uang yang dikumpulkan setiap harinya.¹⁰⁵ Masalah yang paling penting adalah tentang upah pekerja, pembayaran upah adalah suatu kewajiban oleh seseorang yang telah menyewa jasa seseorang untuk melakukan pekerjaan yang telah dilakukan.

Akad *ijarah ala al-mal* yaitu pemberian imbalan atas suatu pekerjaan atau keahlian yang dilakukan seseorang, dalam hal ini pedagang (*musta'jir*) menyewa jasa dari pihak pembersihan pasar (*mu'jir*) untuk melakukan pembersihan pada lapak dagang di pasar tersebut kemudian membayar upah (*ujrah*) berupa iuran perharinya sebagai pemberian atas pekerjaan yang dilakukannya, sesuai kesepakatan yang sudah ditentukan di awal, hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm. 43.

نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مِسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ عَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعُقْبَةِ رَجُلِي
 أَخْطَبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَخْدُو لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قِوَامًا وَجَعَلَ
 أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا

“Telah menceritakan kepada kami Abu Umar Hafsh bin Amru berkata telah menceritakan kepada kami Abdurahman bin Mahdi berkata telah menceritakan kepada kami Salim bin Hayyan berkata: aku mendengar Ayahku berkata: aku mendengar Abu Hurairah berkata, Aku tumbuh dalam keadaan yatim dan aku hijrah dalam keadaan miskin. Aku bekerja sebagai tukang upah untuk anak perempuannya Ghazwan dengan diupah makanan pengisi perutku, siang malam kakiku mengumpulkan kayu bakar untuk mereka saat mereka singgah, dan menggiring hewan saat mereka mengendarainya.”(HR. Inmu Majah).¹⁰⁶

Pembayaran upah pekerja dapat dipercepat dan dapat pula ditangguhkan menurut Mazhab Hanafi mensyaratkan mempercepat upah dan menangguhkan upah boleh dengan syarat adanya kesepakatan dan kerelaan dari kedua belah pihak, jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat dan menangguhkan pembayaran upah, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya seseorang menyewa sebuah toko untuk selama satu bulan, apabila masa satu bulan telah berakhir maka wajib membayar sewaan tersebut. Jika akad *ijarah* untuk pekerjaan, maka kewajiban untuk membayar upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan tersebut.

Kemudian jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai penerimaan bayaran dan tidak ada ketentuan menangguhkan. Menurut Abu Hanifah dan Malik, wajib diserahkan secara angsuran, sesuai dengan manfaat yang diterima.

¹⁰⁶ Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, Sunnan Ibnu Majah, Vol. 2, (Dār Ihya Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), hlm. 817.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal, sesungguhnya seseorang berhak sesuai dengan akad itu sendiri, jika orang yang menyewakan menyerahkan 'ain kepada orang yang menyewa, ia berhak menerima seluruh bayaran karena si penyewa sudah memiliki kegunaan (manfaat) dengan sistem *ijarah* dan wajib menyerahkan bayaran agar dapat menerima 'ain (agar 'ain dapat diserahkan kepadanya). Dalam pembayaran upah dianjurkan untuk mempercepat pembayaran dan jangan menunda-nunda pembayaran upah tersebut.¹⁰⁷

Untuk itu dapat penulis tegaskan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola dan pedagang di lingkungan pasar Rukoh sudah sesuai dengan akad *ijarah ala al mal* dan dapat dikategorikan dalam perjanjian terikat, dikarenakan perjanjian yang telah dibuat oleh pihak pengelola kebersihan pasar sudah disetujui oleh pihak pedagang tetapi dari pihak pedagang masih banyak yang mengaggap sepele atas perjanjian yang dibuat seperti halnya banyak pedagang yang tidak membayar iuran retribusi kebersihan yang sudah ditetapkan.

¹⁰⁷ *Ibid*.hlm.232-235

BAB EMPAT

PENUTUP


Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka berikut ini penulis sajikan beberapa kesimpulan sesuai dengan focus kajian dan pembahasan, selanjutnya disertai dengan saran, sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Sistem perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengelola di Pasar Rukoh dengan pedagang yang ada di Pasar Rukoh meliputi beberapa hal yaitu bentuk perjanjian yang dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dikarenakan perjanjian dulunya dibuat secara mendadak jadi setiap pihak yang menyewa lapak dagang di area pasar akan diberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang telah dibuat, setiap pedagang diharuskan membayar uang retribusi kebersihan di pasar senilai Rp. 5.000 perhari, pembersihan pasar dilakukan pada saat pedagang sudah tutup dan bagi pihak pedagang yang tidak membayar uang retribusi akan ditegur oleh pihak pengelola pasar.
2. Relasi kerja antara pihak pengelola kebersihan pasar dengan pihak DLHK3 adalah sebagai pengangkut sampah dan penyedia tempat penampungan sementara (TPS) dan terkadang setiap senin pihak dari dinas juga membantu melakukan pembersihan di area pasar upaya meningkatkan kepedulian pedagang dan masyarakat di Kawasan tersebut.
3. Implementasi akad *ijarah ala al-mal* pada perjanjian pengelolaan kebersihan di pasar Rukoh secara optimal sudah dilakukan antar pihak pengelola pasar Rukoh dan pihak pedagang yang ada di area pasar Rukoh.

B. Saran-saran

1. Diharapkan pengelola kebersihan di pasar Rukoh agar perjanjian kerja dibuat secara tertulis agar dari pihak pedagang tidak ada lagi yang lalai dalam memberikan iuran kebersihan tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak pekerja kebersihan agar melakukan pekerjaan dengan baik agar terciptanya lingkungan pasar yang bersih dan bebas dari sampah, dikarenakan kebersihan pasar adalah faktor utama yang menjadi kenyamanan pembeli.
3. Diharapkan kepada pihak pengelola pasar agar membuat kerjasama yang lebih baik dengan pihak dinas agar kedepannya pihak dinas lebih peduli terhadap kebersihan dan keindahan pasar Rukoh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis untuk Perusahaan teori dan contoh kasus, Jakarta : Kencana Prenamedia Group, hlm. 41
- Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003 hlm, 660.
- Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.82.
- Abu ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Syamsuddin Al-Qurthubi, Al-Jami’ Li Ahkamu al-Quran, Jilid 18, (Mesir: Dasar kutub Al-Mishriyyah, 1964), hlm. 169
- Abu Ja’ far At-Thabari, Jami’ul Bayan fi Ta’wil Al-Quran, Jilid 19, Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2000, hlm. 562.
- Adiwarman A.Karim, Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2007.
- Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jilid II, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ahmad Wardi Muchlis, Fiqh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 322.
- Al-Qur an, 28: 26-27.
- Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Bogor: Kencana, 2003 hlm.217
- Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.
- Azharudin Lathif, Fiqh Muamalah, cet 1 Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005, hlm.123.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Chairuman Pasaribu dan Subwardi, Hukum Perjanjian Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 92.
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta : Balai Pustaka. 2005
- Gufuran a. Masadi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 78.

- Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas, Jakarta: PT. Tema Baru, 1989
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005, hlm.117
- Helmi Karim, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazuwini, Sunnan Ibnu Majah, Vol. 2, Daar Ihya Kutub al-‘Arabiyah, t.t., hlm. 817.
- Ibnu Bathil Abu Husain Ali bin Khalaf bin ‘Abdul Malik, Syarah Sahih Bukhari, Jilid 6, Maktabah Ar-Rusyd, Arab Saudi-Riyadh, 2003, hlm. 349.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulugh Al-Maram, terj. A Hasan, jilid II, cet, XIII, (Bandung: Cv. Diponegoro: 1987), hlm 457.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya juz 1-30, Bandung: CV. Nur Alam Semesta, hlm.559
- Kamus Besar KBBI, Di akses pada Tanggal 18 September 2021.
- Kamus Besar KBBI, Di akses pada Tanggal 19 September 2021.
- Lihat Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, 68.
- Malayu S.P Hasibuan, Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Martinus Syamsudin” Efektifitas Tata Kelola Kebersihan dan Pemeliharaan Taman Kota”, Skripsi, Kalimantan Barat: Universitas Kapuas Sintang, 2020.
- Muhammad bin Ismai’il Abu ‘Abdillah al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Juz 2 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987), hlm. 790.
- Mohammed Ervi Eridianto ”Perjanjian Pemakaian Tempat Berjualan Di Pasar Daerah Studi Kasus di R Pasar Keputran Utara Surabaya”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 1993.
- Muhammad Zea Algabili “Pelaksanaan Perjanjian Build Operate And Tranfer (BOT) dalam Pembangunan Aset Milik Pemerintah Daerah Studi pada Proyek Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Turi Kota Surabaya”, Skripsi, Surabaya: Fakultas Hukum Diponegoro, 2017.
- M. Alijasan, Berbagai Transaksi dalam Islam, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 236
- Nasroen Harun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.

- Oni Sahroni Dan Adiwarmarman A, Karim, Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam, Depok : PT. Rajagrafindo Persada,2017, hlm. 212
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 tentang “Pengelolaan Sampah”.
- Rachmat Syaifei, Fiqh Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm.123
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunah, Jilid 3, Terj. Kamaludin A. Marzuki, hlm.366.
- Santi Dewi “Analisis yuridis pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air di wilayah sungai Ciliwung-Kampung Melayu berdasarkan Undang Undang no. 7 tahun 2004 tentang sumber daya air”, Skripsi Ciliwung: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.
- Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syihabuddin Ahmad, Ibanah Al-Ahkam Syarh Bulugh Al-Maram, (Beirut: Daar AlFikr, 2004), hlm. 186.
- Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 13, Terj.Kamaluddin A. Marzuki, Bandung: al-Ma’rifat, 1997, hlm.21.
- Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori dan Akad dalam Fikih Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.43
- Willy Wijaya” Perjanjian Kerjasama Pemakaian, Pembukaan Usaha Dan Pengelolaan Gedung Usaha Study Pada PT. Solid Mitra Abadi dengan PT. Solid Sukses Jaya”,Skripsi, Medan: Universitas Dharmawangsa, 2019.
- Wahbah az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Cet. 1, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 387.
- WahbahAz-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 7, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm.84.

Lampiran 1: SK Bimbingan Skripsi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2762/Un.08/FSH/PP.00.9/6/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Muslem, S.Ag., M.H
 b. Nahara Eriyanti, M.H
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II

Nama : Rahmad Rizki

NIM : 170102206

Prodi : HES

Judul : Perjanjian Pengelolaan dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh dan Tanggung Jawab DKP Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah 'Ala al-Amal

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 15 Juni 2022
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6632/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat, Kecamatan Syiah Kuala
2. Pasar Rukoh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RAHMAD RIZKI / 170102206**
Semester/Jurusan : XI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Alamat sekarang : Jl.makam T.Nyak Arief

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Perjanjian pengelolaan dan pemeliharaan pasar tradisional rukoh dan tanggung jawab dlhk3 kota Banda Aceh dalam tinjauan akad ijarah ala Al mal**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Desember 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol Wawancara.

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijarah Ala Al Mal*

Waktu Wawancara : 09.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Rabu, 12 Oktober 2022

Tempat : Pasar Rukoh

Orang Yang Di wawancarai : Pengelola Pasar dan Pedagang

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Berapa biaya retribusi kebersihan yang harus dibayar perlapak dagang?
2.	Bagaimana perjanjian kerja antara pengelola dan pedagang?
3.	Bagaimana konsekuensi bagi pihak pedagang yang tidak membayar retribusi?
4.	Apakah pihak pengelola sudah melakukan pekerjaan dengan baik?
5.	Bagaimana upah gaji yang diberikan oleh pihak Sofyan?
6.	Kapan waktu pembersihan yang dilakukan pihak Sofyan?
7.	Area mana yang menjadi tanggung jawab dari pihak Sofyan?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab DLHK3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad *Ijarah Ala Al Mal*

Waktu Wawancara : 15.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Jum'at, 14 Oktober 2022

Tempat : Pasar Rukoh

Orang Yang Di wawancarai : Pekerja pembersihan, Pedagang dan Pengelola

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana bayaran upah yang diterima dari pihak pengelola?
2.	Apakah upah yang diterima sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat?
3.	Kapan pembersihan area pasar dilakukan?
4.	Bagaimana pembersihan dilakukan?
5.	Bagaimana hubungan kerja dengan pihak dinas yang berwajib?
6.	Apakah dari pihak pedagang puas dengan pembersihan yang dilakukan?
7.	Berapa upah kerja yang diterima bagi pihak pekerja?
8.	Kapan waktu pengutipan retribusi kebersihan pasar dilakukan?
9.	Bagaimana retribusi kebersihan dikumpulkan?
10.	Berapa jumlah uang yang harus di stor kepada pihak dinas?
11.	Apakah ada pihak pengelola yang tidak membayar retribusi kebersihan?
12.	Apakah ada keluhan dari pihak pedagang ikan terkait pembersihan yang dilakukan?

Lampiran 5: Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan pihak pengelola



Wawancara dengan pihak pekerja



Wawancara dengan pihak pengelola



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rahmad Rizki/170102012

Tempat/Tanggal Lahir : Rukoh/ 11 November 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Kawin

Alamat : JL. Makam T.Nyak Arief

Orang Tua

Nama Ayah : Aiyub

Nama Ibu : Nurlaili

Alamat : JL. Makam T.Nyak Arief

Pendidikan

SD/MI : MIN Rukoh Banda Aceh Tahun 2005-2011

SMP/MTS : MTSN 4 Banda Aceh Tahun 2011-2014

SMA/MA : MAN 3 Banda Aceh Tahun 2014-2017

Perguruan Tinggi : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2017-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Rahmad Rizki